

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENCEGAHAN TINDAKAN  
KEJAHATAN BEGAL DI KABUPATEN LANGKAT**

**TESIS**

**OLEH**

**JANITRA GIRI SATYA S.Tr.K**

**2020010025**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**PROGRAM PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA**

**MEDAN**

**2024**

**PENGESAHAN TESIS**

Nama : JANITRA GIRI SATYA  
NPM : 2020010025  
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**  
Konsentrasi : **Hukum Pidana**  
Judul Tesis : **UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENCEGAHAN TINDAKAN KEJAHATAN BEGAL DI KABUPATEN LANGKAT**



*Pengesahan Tesis*

Medan, 29 Agustus 2024

**Komisi Pembimbing**

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Assoc. Prof. Dr. ADI MANSAR, S.H., M.Hum

  
Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum

**UMSU**  
Diketahui

Direktur

Ketua Program Studi

  
Prof. Dr. H. TRIONO EDDY, S.H., M.Hum

  
Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PENGESAHAN**

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENCEGAHAN TINDAKAN  
KEJAHATAN BEGAL DI KABUPATEN LANGKAT**

**JANITRA GIRI SATYA**

**NPM : 2020010025**

**Progran Studi : Magister Ilmu Hukum**

“Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji, yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan berhak menyandang Gelar Magister Hukum (M.H) Pada Hari Kamis, 29 Agustus 2024”

*Panitia Penguji*

1. **Dr. FAISAL, S.H., M.Hum**  
Ketua

1. ....

2. **Assoc.Prof.Dr.H.SURYA PERDANA, S.H., M.Hum**

Sekretaris

2. ....

3. **Dr. JULI MOERTIONO, S.H., M.Kn, M.Mar**  
Anggota

3. ....

## SURAT PERNYATAAN

### UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENCEGAHAN TINDAKAN KEJAHATAN BEGAL DI KABUPATEN LANGKAT

Dengan ini penulis menyatakan bahwa :

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara benar merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan tinggi lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komisi Pembimbing dan masukan Tim Penguji.
4. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya penulis sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang penulis sandang dan sanksisanksilainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Medan, 29 Agustus 2024

Penulis,



**JANITRA GIRI SATYA**  
**NPM : 2020010025**

# **UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENCEGAHAN TINDAKAN KEJAHATAN BEGAL DI KABUPATEN LANGKAT**

**JANITRA GIRI SATYA  
2020010025**

## **ABSTRAK**

Penegakkan hukum dimanapun di seluruh dunia membutuhkan Polisi untuk mewakili negara dalam menerapkan dan menjaga penerapan hukum pada seluruh sektor kehidupan masyarakat Di Indonesia, masyarakat dan polisi memiliki keterkaitan satu sama lain . Bahwa polisi berada di tengah-tengah kehidupan masyarakat apabila dilihat dari tugas dan fungsinya. Dalam interaksi sosial, terjadi hubungan sehari-hari antara anggota masyarakat. Asosiasi ini mengarah ke acara yang memungkinkan untuk memindahkan berbagai atau acara hukum. Dua Hal ini juga berlaku pada semakin beragamnya motivasi kejahatan dan kegiatan kriminal yang terjadi saat ini. Dari sekian banyak motif kejahatan dan tindakan kriminal, salah satunya adalah perampokan. Salah satunya di Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara, hal ini tentunya harus mendapat perhatian serius, karena jika melihat yang terjadi di beberapa kota di Pulau Sumatera dan Jawa, dari waktu ke waktu semakin banyak tindak pidana dan kejahatan yang dilakukan oleh begal yang ada akhirnya semakin meresahkan masyarakat, maka sebelum hal tersebut semakin banyak terjadi di wilayah Kabupaten Langkat harus segera ditemukan solusi efektif guna pemberantasannya.

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif karena penelitian ini mengacu kepada aturan-aturan hukum yang berlaku, yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan. Yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisa bahan pustaka atau data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di depan, maka penelitian ini dapat menyimpulkan dua hal, yakni: Kejahatan begal adalah bentuk lain dari Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan dijalanan, dan pelakunya menggunakan kendaraan bermotor roda dua serta korbannya pengguna sepeda motor juga. Motif, pelaku, korban dan lokasi kejahatan ini sangat beragam. Keterlibatan fungsi-fungsi pemerintahan dan masyarakat secara komprehensif di Kabupaten Langkat menjadi solusi efektif untuk memaksimalkan tugas fungsi dan peran Polres Langkat dalam melakukan pencegahan kejahatan begal, baik secara preemtif, preventif dan refresif. Penyesuaian strategi pencegahan kejahatan begal di Kabupaten Langkat dengan mengoptimalkan seluruh potensi organisasi pada Polres Langkat yang didukung Satuan Polri diatasnya dalam 3 (tiga) tahun terakhir telah mampu menekan lajunya jumlah kejahatan tersebut

***Kata Kunci : Kepolisian Republik Indonesia, Pencegahan, Kejahatan Begal.***

# **POLICE EFFORTS TO PREVENT ROBBERY CRIMES IN LANGKAT REGENCY**

**JANITRA GIRI SATYA  
2020010025**

## **ABSTRACT**

Law enforcement anywhere in the world requires the police to represent the state in implementing and maintaining the application of the law in all sectors of community life. In Indonesia, the community and the police are related to each other. That the police are in the midst of people's lives when viewed from their duties and functions. In social interaction, daily relationships occur between members of society. This association leads to events that make it possible to move various or legal events. These two things also apply to the increasingly diverse motivations for crimes and criminal activities that occur today. Of the many motives for crimes and criminal acts, one of them is robbery. One of them is in Langkat Regency, North Sumatra Province, this certainly needs to receive serious attention, because if you look at what is happening in several cities on the islands of Sumatra and Java, from time to time there are more and more criminal acts and crimes committed by robbers, which in the end is increasingly disturbing. community, so before this becomes more common in the Langkat Regency area, an effective solution must immediately be found to eradicate it.

The type of research used is normative juridical because this research refers to applicable legal rules, which are contained in statutory regulations. Normative juridical is research carried out by analyzing library materials or secondary data in the form of primary legal materials and secondary legal materials.

Based on the discussion outlined above, this research can conclude two things, namely: The crime of robbery is another form of violent crime of theft committed on the street, and the perpetrator uses a two-wheeled motorized vehicle and the victim also uses a motorbike. The motives, perpetrators, victims and locations of these crimes are very diverse. Comprehensive involvement of government and community functions in Langkat Regency is an effective solution to maximize the duties and functions of the Langkat Police in preventing robbery crimes, both preemptively, preventively and repressively. Adjusting the robbery crime prevention strategy in Langkat Regency by optimizing all the organizational potential of the Langkat Police, supported by the National Police Unit above, in the last 3 (three) years has been able to reduce the rate of crime.

***Keywords: Republic of Indonesia Police, Prevention, Robbery Crime.***

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul: “Upaya Kepolisian dalam Pencegahan Tindakan Kejahatan Begal di Kabupaten Langkat” tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum (M.H) pada Program Pascasarjana (S2) Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Selama penyelesaian tesis ini tidak terlepas dari bimbingan dan do’a dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih atas bantuan yang telah diberikan oleh berbagai pihak, baik moril maupun materil dalam proses pembuatan tesis ini. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna.

Akhir kata, penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi semua pihak yang telah membaca, penulis dengan senang hati menerima saran dan kritik dari para pembaca untuk penyempurnaan.

Medan, Juli 2024

Janitra Giri Satya

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRACK.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Manfaat Penelitian .....	7
1.5 Kerangka Teori dan Landasan Konsepsional .....	8
1.6 Metode Penelitian.....	22
<b>BAB II PERANAN POLRES LANGKAT DALAM RANGKA</b>	
<b>PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN BEGAL .....</b>	<b>27</b>
2.1 Pengertian Begal .....	27
2.2 Kejahatan Begal Sebagai Koridor Pencurian Berdasarkan KUHP .....	28
2.3 Begal Menurut KUHP .....	31
2.4 Kejahatan Begal pada Polres Langkat.....	33
2.5 Peranan Polres Langkat Penanggulangan Kejahatan Begal .....	37



2.5.1	Preemptif.....	37
2.5.2	Preventif.....	38
2.5.3	Represif.....	51

### **BAB III HAMBATAN POLRES LANGKAT DALAM RANGKA**

#### **PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN BEGAL ..... 54**

3.1	Sarana dan Prasarana Penanggulangan Kejahatan Begal di Kabupaten Langkat .....	54
3.2	Pelaku Begal di Kabupaten Langkat .....	55
3.3	Pembiayaan Penanggulangan Kejahatan Begal di Kabupaten Langkat ..	58
3.4	Perkembangan Tindak Pidana Kejahatan Begal di Kabupaten Langkat .	59
3.5	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tindak Pidana Kejahatan Begal di Kabupaten Langkat .....	61
3.6	Hambatan Polres Langkat untuk Mencegah Tindak Pidana Kejahatan Begal.....	68

### **BAB IV UPAYA POLRES LANGKAT UNTUK MENGATASI**

#### **HAMBATAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN**

#### **BEGAL..... 79**

4.1	Upaya Polres Langkat Mengatasi Hambatan Pencegahan Tindak Pidana Kejahatan Begal Secara Praktisi dan Teoritis.....	79
4.2	Peran Masyarakat Dalam Pencegahan Tindak Pidana Kejahatan Begal di Kabupaten Langkat .....	81
4.3	Kebijakan Polres Dalam Penanggulangan Tindak Pidana .....	84

#### **BAB V PENUTUP ..... 96**

5.1 Kesimpulan .....	96
5.2 Saran.....	99

**DAFTAR PUSTAKA**

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1 Jumlah Kasus Begal Tahun 2019 s/d 2021 .....	5
---	---

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekap Ungkap Kasus Begal Periode 2019 s/d 2021 .....	34
Tabel 3.1 Rekap Pelaku Begal Periode 2019 s/d 2021 .....	56
Tabel 3.2 Rekap Korban Begal Periode 2019 s/d 2021 .....	57

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum,<sup>1</sup> yang berdasarkan Pancasila. Sehingga hukum merupakan norma sosial sekaligus aturan yang mengikat pada seluruh warganya dengan memerintahkan bagaimana bertindak.

Tujuan dari negara hukum adalah bahwa tidak ada seorangpun yang melampaui hukum dan bahwa hukumlah yang berkuasa. Penguasaan kekuasaan pemerintah harus berdasarkan Undang-Undang, penyelenggara negara dan lembaga-lembaganya dalam melaksanakan kewajiban harus sesuai dengan hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan di bawah supremasi hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum.<sup>2</sup>

Dari Brian Z. Tamanaha, kajian ihwal aturan negara dilakukan menggunakan dua pendekatan primer, yaitu pendekatan formal serta pendekatan substantif. Pendekatan formal dimulai dengan konsep rule by law di mana aturan dimaknai sebagai instrumen tindakan pemerintah. Selanjutnya berkembang pada bentuk *formal legality*, yaitu aturan diartikan menjadi istiadat yang umum, kentara, *prospektif*, dan sempurna, dan berkembang lagi menjadi *democracy and legality*, pada mana kesepakatanlah yg memilih isi atau substansi hukum. Sedangkan

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

<sup>2</sup> Azhary, M Tahir. 2013. *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasi pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Bogor: Kencana, hal 30.

pendekatan *substantif* negara aturan berkembang berasal hak hak individu. Landasan pokoknya merupakan *privasi*, swatantra individu dan kontrak. Selanjutnya prinsip hak-hak atas kebebasan pribadi serta keadilan berkembang sebagai konsep *social welfare* yg mengandung prinsip-prinsip *substantif*, persamaan, kesejahteraan serta kelangsungan komunitas.<sup>3</sup>

Apabila negara berdasarkan hukum maka pemerintahan negara itu harus berdasar atas suatu konstitusi atau undang-undang dasar sebagai landasan penyelenggaraan pemerintahan. Konstitusi negara sebagai sarana pemersatu bangsa. Hubungan antar warga negara dengan negara, hubungan antar lembaga negara dan kinerja masing-masing elemen kekuasaan berada pada satu sistem aturan yang disepakati dan dijunjung tinggi.<sup>4</sup>

Penegakkan hukum dimanapun di seluruh dunia membutuhkan Polisi untuk mewakili negara dalam menerapkan dan menjaga penerapan hukum pada seluruh sektor kehidupan masyarakat. Tidak satupun negara tanpa polisi, sekalipun tugas dan fungsinya berbeda-beda antara satu negara dengan negara lainnya. Misalnya di Amerika Serikat, Kepolisian bertugas dan berfungsi sebagai polisi negara bagian saja tidak terkait dengan pemerintah pusat. Lembaga Kepolisian disusun dalam tiga tingkat, yaitu Federal, Negara Bagian, dan Lokal. Konstitusi tidak mengatur bentuk Kepolisian Terpusat, dan yang menyelenggarakan fungsi Kepolisian secara utuh adalah pemerintah lokal dan negara bagian, sedangkan untuk urusan kejahatan

---

<sup>3</sup> Mahkamah Konstitusi. "Rekonstruksi Paradigma Negara Hukum Pancasila (Antitesis terhadap Diskursus Pemikiran Negara Hukum dalam Konstitusi Indonesia). *Jurnal Konstitusi Vol 10 No 3 September 2013*, hal 489.

<sup>4</sup> Miriam, Budiardjo. 2015. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia, Cetakan XII. Hal 96-97.

khusus seperti sabotase, mata-mata dan lain lain, diselenggarakan oleh Kepolisian Federal seperti FBI, US.DEA, US.Marshal, dan US.Atorney General, dan US.Secret Service. Kepolisian Amerika Serikat, berada dibawah Departement tidak berada di bawah presiden langsung seperti di Indonesia.<sup>5</sup>

Di Indonesia, masyarakat dan polisi memiliki keterkaitan satu sama lain . Bahwa polisi berada di tengah-tengah kehidupan masyarakat apabila dilihat dari tugas dan fungsinya, menurut Barda Nawawi Arief, bahwa Polri dalam menjalankan tugasnya berperan ganda, baik sebagai penegak hukum maupun sebagai pekerja sosial (*sosial worker*) pada aspek sosial dan kemasyarakatan (pelayanan dan pengabdian).<sup>6</sup> Pembaharuan Undang-undang Kepolisian Indonesia, UU No. 2 Tahun 2002 dimaksudkan untuk lebih memantapkan kedudukan dan peran Polri sebagai fungsi pemerintahan meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan dan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat yang menjunjung tinggi hak asasi manusia (Pasal 4, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002), harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun, yakni yang dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Aziz, Noor M. 2011. Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum Tentang Format Kepolisian Ri Di Masa Depan (Perbandingan Dengan Beberapa Negara). Jakarta: Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional RI.

<sup>6</sup> Arief, Barda N. 2010. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hal 94.

<sup>7</sup> Riwanto, Agus, & Gumbira. (2017). Politik Hukum Penguatan Fungsi Negara untuk Kesejahteraan Rakyat (Studi Tentang Konsep dan Praktik Negara Kesejahteraan Menurut UUD 1945) / *Legal Policy Of Strengthening State Functions For People's Welfare (Concept And Practices Study Oof Welfare State Based On the 1945 Consitution)*. Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol.6, (No.3), hal 2528.

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri (Pasal 5 ayat (1) UU No. 2, 2002). Penegakkan hukum mensyaratkan polisi harus berdiri di atas peraturan hukum.


R. Abdoel Djamal berpendapat bahwa: Hukum tidak otonom dan tidak mandiri. Singkatnya, hukum tidak terlepas dari pengaruh timbal balik dari semua aspek masyarakat. Sebagai tolak ukur, hukum dapat menciptakan ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat. Namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang melanggar hukum. Dalam interaksi sosial, terjadi hubungan sehari-hari antara anggota masyarakat. Asosiasi ini mengarah ke acara yang memungkinkan untuk memindahkan berbagai atau acara hukum. Dua Hal ini juga berlaku pada semakin beragamnya motivasi kejahatan dan kegiatan kriminal yang terjadi saat ini. Dari sekian banyak motif kejahatan dan tindakan kriminal, salah satunya adalah perampokan.

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia Begal diartikan sebagai penyamun, sementara membegal adalah merampas di jalan kemudian pembegalan adalah proses, cara, perbuatan membegal atau perampasan di jalan. Jadi Begal merupakan suatu perbuatan merampas, merampok dengan cara paksa menggunakan kendaraan bermotor dan senjata tajam. Salah satunya di Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara, hal ini tentunya harus mendapat perhatian serius, karena jika melihat yang terjadi di beberapa kota di Pulau Sumatera dan Jawa, dari waktu ke waktu semakin banyak tindak pidana dan kejahatan yang dilakukan oleh begal yang ada akhirnya



semakin meresahkan masyarakat, maka sebelum hal tersebut semakin banyak terjadi di wilayah Kabupaten Langkat harus segera ditemukan solusi efektif guna pemberantasannya.

Hingga saat ini masih banyak pertanyaan yang dapat berkontribusi pada peningkatan kejahatan dan kejahatan begal. Ada teori dari W.A. Bonger yang mengkaji apakah ada kaitan antara suku dan kejahatan, atau apakah kejahatan merupakan tanda masyarakat, dan akibat psikologis yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan. Namun, hal ini membutuhkan penyelidikan dan pengkajian lebih lanjut untuk menentukan masalah yang lebih komprehensif dan terperinci.



**Gambar 1.1 Jumlah Kasus Begal Tahun 2019 s/d 2021**

Pada diagram diatas berdasarkan data dari Polres Langkat dari tahun 2019 kejadian begal atau pencurian dengan kekerasan terdapat 30 kasus, pada tahun 2020 mengalami peningkatan dengan 41 kasus dan pada tahun 2021 mencapai 34 kasus dimana kasusnya setiap tahun meningkat, mereka beraksi tak kenal waktu serta

tempat. Intensitasnya juga meningkat. Namun, belum ada upaya preventif yang dilakukan kepolisian secara besar-besaran yang meyakinkan bahwa Kabupaten Langkat sudah bebas dari para begal. Korbannya pun bermacam-macam. Para pelaku juga semakin nekat, mereka mulai melukai korbannya meski tanpa melakukan perlawanan. Fenomena yang terjadi pembegal motor tersebut bukan saja melirik kendaraan para korbannya, melainkan harta benda seperti emas dan uang tunai. Mereka kerap beraksi di sejumlah lokasi, Umumnya mereka mengincar para wanita yang tengah mengendarai sepeda motor.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti mengambil judul “Upaya Kepolisian dalam Pencegahan Tindakan Kejahatan Begal di Kabupaten Langkat”.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan pada penelitian yang sedang dilakukan sebagai berikut :

1. Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan begal di Kabupaten Langkat?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan Polres Langkat dalam menanggulangi kejahatan begal?
3. Apa yang menjadi faktor penghambat aparat Polres Langkat dalam mengungkap tindak pidana kejahatan begal ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apa faktor penyebab terjadinya kejahatan begal di Kabupaten Langkat ?
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana Tindakan Polri dalam menanggulangi Tindak Pidana kejahatan begal ?
3. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat Polres Langkat dalam mengungkap Tindak Pidana kejahatan begal ?

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat akademik adalah untuk Pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum Pidana, khususnya yang menyangkut mengenai peranan atau Tindakan Polri dalam menangani tindak pidana kejahatan begal dengan wilayah penelitian di Kabupaten Langkat yang merupakan wilayah hukum Polres Langkat Polda Sumatera Utara.
2. Manfaat praktis sebagai masukan dan untuk menambah wawasan bagi penulis khususnya, dan para pembaca pada umumnya termasuk masukan bagi pemerintah, aparat penegak hukum khususnya Polri dalam mengambil langkah-langkah kebijakan yang tepat dan efisien guna menciptakan satu sistem kondisi keamanan masyarakat atau kamtibmas yang seimbang untuk mencegah atau mengurangi terjadinya tindak pidana kejahatan begal di wilayah hukum Polres Langkat.

## 1.5 Kerangka Teori dan Landasan Konseptual

### 1. Kerangka Teori

#### a. Teori Penegakan Hukum

Hukum membantu melindungi kepentingan manusia. Untuk melindungi kepentingan manusia, kita perlu menegakkan hukum. Penegakan hukum bisa normal dan damai, tetapi bisa juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini, Anda perlu menegakkan hukum yang melanggarnya. Lembaga penegak hukum membuat hukum menjadi kenyataan. “Ada tiga faktor yang harus selalu diperhatikan dalam penegakan hukum yaitu: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkeit*)”.

Hukum harus dijalankan dan ditegakkan. Semua orang ingin undang-undang disahkan pada kasus-kasus tertentu. Bagaimana hukum harus diterapkan, pada prinsipnya tidak boleh ada penyimpangan *fiat justitia et pereat mundus* (walaupun dunia runtuh, hukum harus dipatuhi). Itulah yang diinginkan kepastian hukum. Kepastian hukum adalah perlindungan yang wajar terhadap kesewenang-wenangan. Artinya, dalam keadaan tertentu, seseorang dapat mencapai apa yang diharapkannya. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena kepastian hukum membuat masyarakat lebih tertib. Karena hukum ditujukan untuk ketertiban dan kesusilaan masyarakat, maka ia mempunyai tugas untuk menciptakan kepastian hukum. Masyarakat sebaliknya mengharapkan manfaat dalam menjalankan atau menegakkan hukum.

Karena hukum adalah untuk rakyat, maka penegakan hukum atau *law enforcement* harus membawa manfaat bagi masyarakat. Jangan sampai masyarakat khawatir terhadap penerapan atau penegakan hukum. Unsur ketiga adalah keadilan. Pemerintah kabupaten sangat antusias untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan ketika menegakkan hukum, harus bertindak adil saat menerapkan atau menegakkan hukum. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan.

Barangsiapa mencuri harus dihukum: setiap orang yang mencuri harus dihukum, tanpa membeda-bedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya keadilan bersifat *subyektif*, individualistis dan tidak menyamaratakan adil bagi Si X belum tentu dirasakan adil bagi Si Y. Kalau dalam menegakkan hukum hanya diperhatikan kepastian hukum saja, maka unsur-unsur lainnya dikorbankan. Demikian pula kalau yang diperhatikan hanyalah kemanfaatan, maka kepastian hukum dan keadilan dikorbankan dan begitu selanjutnya.

Dalam menegakkan hukum harus ada kompromi antara ketiga unsur tersebut. Ketiga unsur itu harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang. Tetapi dalam praktek tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut. Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan. Tetapi terlalu menitikberatkan pada kepastian hukum, terlalu ketat mentaati peraturan hukum akibatnya kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil.

Apa pun yang terjadi, aturan ada dan perlu diikuti atau diterapkan. Hukum sering terasa kejam ketika ditegakkan dengan ketat. *lexdura, sed tamen scripta* (Hukum itu kejam, tetapi kedengarannya seperti itu). Ketika kita berbicara tentang hukum secara umum, kita menganggap negara hukum hanya dalam hal aturan atau norma. Khususnya bagi para praktisi. Hukum tidak sempurna. Tidak mungkin hukum mengatur secara utuh segala aktivitas kehidupan manusia. Terkadang hukumnya tidak lengkap, dan terkadang tidak jelas. Tidak lengkap atau tidak jelas, tetapi hukum perlu ditegakkan. Secara konseptual, esensi dan makna penegakan hukum dituangkan dalam aturan dan tindakan yang kokoh dan terwujud sebagai rangkaian penyempurnaan tata nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan memelihara kehidupan sosial yang damai. dari nilai-nilai. Pandangan filosofis perlu dijelaskan lebih lanjut agar terlihat lebih konkrit.

#### **b. Teori Pidanaan**

Bagian yang tak terpisahkan dengan hukum pidana adalah masalah pidanaan. Bukan merupakan hukum pidana apabila suatu peraturan hanya mengatur norma tanpa diikuti dengan suatu ancaman pidana. Meskipun bukan yang terutama, akan tetapi sifat daripada pidana merupakan suatu penderitaan. “Pidana yang dijatuhkan bagi mereka yang dianggap bersalah merupakan sifat derita yang harus dijalani, walaupun demikian sanksi pidana bukanlah semata-mata untuk memberikan rasa derita”.

Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa “tujuan umum dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan

masyarakat". Bertolak dari konsepsi yang demikian, kiranya seminar Kriminologi Ketiga tahun 1976 dapat dijadikan sebagai pedoman di mana dalam kesimpulannya menyatakan hukum pidana hendaknya dipertahankan sebagai salah satu sarana untuk melindungi masyarakat (*social defence*) terhadap kejahatan dengan memperbaiki atau memulihkan kembali (*rehabilitatie*) si pembuat tanpa mengurangi keseimbangan kepentingan perorangan (pembuat) dan masyarakat. Demikian pula Simposium Perubahan Hukum Pidana Nasional tahun 1980 dalam satu laporannya menyatakan: Sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat/negara, korban dan pelaku, maka atas dasar tujuan tersebut, maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat:

**Kemanusiaan.** Dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang;

**Edukatif,** dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan; dan

**Keadilan,** dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat.

Masalah pemidanaan adalah wewenang hakim dan karena itu hakim dalam menentukan hukuman harus memiliki perasaan yang peka, dalam arti ia harus mampu menilai dengan baik dan obyektif sesuai dengan perasaan keadilan masyarakat.

Perbuatan pidana tersebut secara konkret tentu saja mengakibatkan korban, sehingga korban kejahatan tersebut layaklah diberikan perlindungan hukum. Perlindungan hukum dimaksud salah satunya adalah dengan pemberian ganti rugi. Perlindungan korban khususnya hak korban untuk memperoleh ganti rugi merupakan bagian integral dari hak asasi di bidang kesejahteraan dan jaminan sosial.<sup>8</sup>

Meskipun kita tidak menganut teori absolut dalam penghukuman, akan tetapi adalah wajar untuk suatu perbuatan pidana yang berat dijatuhkan hukuman yang setimpal dan mengenai lamanya hukuman terserah kepada hakim untuk mempertimbangkannya sendiri. Ada berbagai macam pendapat mengenai teori pemidanaan ini, namun secara umum dapat dikelompokkan ke dalam tiga golongan, yaitu:

**Teori Absolut** Menurut teori ini, pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan Hegel. Teori absolute didasarkan pada pemikiran pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat, tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan,

---

<sup>8</sup> Adi Mansar dkk. "Ganti Rugi Sebagai Upaya Perlindungan Hak Korban Kejahatan Perspektif Politik Hukum Pidana. *Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 11 No 1 Maret 2023*. Hal 77.



tetapi menjadi keharusan. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.

Sementara itu, Vos mengemukakan: “Teori pembalasan absolut ini terbagi atas pembalasan subyektif dan pembalasan obyektif. Pembalasan subyektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku, sementara pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar”. Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah, yaitu:

- 1) Ditujukan pada penjahatnya (sudut subyektif dari pembalasan)
- 2) Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam di kalangan masyarakat (sudut obyektif dari pembalasan).

**Teori Relatif atau Tujuan** (*Doel Theorien*) Teori ini berpangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut. Dasar pemikirannya agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman, artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental. Muladi berpendapat mengenai teori ini sebagai berikut: Pidanaaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan

masyarakat. sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk memuaskan absolute atas keadilan.

**Teori Gabungan/Modern** (*Verenings Theorien*) Teori gabungan atau teori modern memandang tujuan pemidanaan bersifat plural karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Adapun karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan pelaku terpidana di kemudian hari.

Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel dan Van List dengan pandangan sebagai berikut:

- 1) Tujuan terpenting pidana adalah memberantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat
- 2) Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis
- 3) Pidana ialah yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana. Oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri, akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya. Uraian di atas menunjukkan bahwa teori ini mensyaratkan selain memberikan penderitaan jasmani, pemidanaan juga memberi pemidanaan psikologi dan juga yang

terpenting adalah memberikan pendidikan. Dengan demikian tujuan pemidanaan adalah dikehendakinya suatu perbaikan dalam diri manusia yang melakukan kejahatan, terutama dalam delik ringan. Sementara itu, untuk delik-delik tertentu yang dianggap dapat merusak tata kehidupan sosial dan masyarakat dan dipandang penjahat-penjahat tersebut sudah tidak dapat lagi diperbaiki, sifat penjeraan atau pembalasan suatu pemidanaan tidak dapat dihindari.

### **c. Teori Penanggulangan Kejahatan**

Menurut kamus besar bahasa Indonesia penanggulangan merupakan asal dari kata “tanggulang” yang artinya adalah menghadapi dan mengatasi. Penanggulangan merupakan upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan tertentu. Istilah “kebijakan” dalam tulisan ini diambil dari istilah “policy” (Inggris) atau “politiek” (Belanda). Bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah “kebijakan hukum pidana” dapat pula disebut dengan istilah “politik hukum pidana”.<sup>9</sup> Upaya penanggulangan tindak pidana ini dikenal dengan istilah kebijakan kriminal yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan

---

<sup>9</sup> Adi Mansard an Faza Nazilah Daulay. “Politik Hukum Pidana Bagi Pelaku Pembunuhan Yang Mengidap Sakit Jiwa Skizofrenia” *Jurnal Edukasi Hukum Vol 1 No 3 Tahun 2023*. Hal 30.

kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Upaya penanggulangan kejahatan telah dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Berbagai program serta kegiatan yang telah dilakukan sambil terus mencari cara yang paling tepat dan efektif dalam mengatasi masalah tersebut. Seperti yang di kemukakan oleh E.H. Sutherland dan Cressey yang mengemukakan bahwa dalam *crime prevention* dalam pelaksanaannya ada dua metode yang dipakai untuk mengurangi frekuensi dari kejahatan yaitu :

1. Metode untuk mengurangi pengulangan dari kejahatan, merupakan suatu cara yang ditujukan kepada pengurangan jumlah residivis (pengulangan kejahatan) dengan suatu pembinaan yang dilakukan secara konseptual.
2. Metode untuk mencegah *the first crime*, merupakan satu cara yang ditujukan untuk mencegah terjadinya kejahatan yang pertama kali (*the first crime*) yang akan dilakukan oleh seseorang dan metode ini juga dikenal sebagai metode *prevention* (preventif).

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa upaya penanggulangan kejahatan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai

seorang narapidana) dilembaga permasyarakatan. Dengan kata lain upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara preventif dan represif.

Upaya Preventif Pencegahan kejahatan dilakukan untuk mencegah terjadinya atau pertama kali terjadinya suatu kejahatan. Semboyan kriminologi adalah bahwa kejahatan harus diperhatikan dan diarahkan dalam upaya memperbaiki kejahatan agar tidak terulang kembali, sehingga mencegah kejahatan lebih dari pada berusaha memperbaiki kejahatan, juga sangat baik. Masuk akal untuk memprioritaskan tindakan pencegahan, karena tindakan pencegahan dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa keahlian khusus. Barnest dan Teeters menunjukkan beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yaitu:

1. Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.
2. Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.

Berdasarkan pendapat Barnest dan Teeters tersebut di atas, menunjukkan bahwa kejahatan dapat kita tanggulangi apabila keadaan ekonomi atau keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang ke

arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik. Dengan kata lain perbaikan keadaan ekonomi mutlak dilakukan. Sedangkan faktor-faktor biologis, psikologis, merupakan faktor yang sekunder saja. Jadi dalam upaya preventif itu adalah bagaimana kita melakukan suatu usaha yang positif, serta bagaimana kita menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang juga disamping itu bagaimana meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama.

Upaya Represif adalah upaya konseptual untuk mengatasi kejahatan yang terjadi setelah kejahatan terjadi. Tindakan represif terhadap pelaku tindak pidana dalam menanggapi perbuatannya, menyadari bahwa perbuatannya melanggar hukum dan merugikan masyarakat, mencegah agar tidak terulang kembali, dan orang lain melakukannya. Sanksinya sangat ketat. Dalam membahas sistem represif, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana, dimana di dalam sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat 5 (lima) subsistem yaitu subsistem kepolisian, kejaksaan, kehakiman, pemasyarakatan, dan kepengacaraan yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional.

1. Perlakuan ( *treatment* )

Dalam penggolongan perlakuan, lebih menitikberatkan pada berbagai kemungkinan dan bermacam-macam bentuk perlakuan terhadap pelanggar hukum sesuai dengan akibat yang ditimbulkannya. Perlakuan berdasarkan penerapan hukum, menurut Abdul Syani yang membedakan dari segi jenjang berat dan ringannya suatu perlakuan, yaitu :

- a. Perlakuan yang tidak menerapkan sanksi-sanksi pidana, artinya perlakuan yang paling ringan diberikan kepada orang yang belum telanjur melakukan kejahatan. Dalam perlakuan ini, suatu penyimpangan dianggap belum begitu berbahaya sebagai usaha pencegahan.
- b. Perlakuan dengan sanksi-sanksi pidana secara tidak langsung, artinya tidak berdasarkan putusan yang menyatakan suatu hukum terhadap si pelaku kejahatan.

Harapan dari penggunaan terapi tersebut adalah respon positif dari pelaku kejahatan terhadap perlakuan yang mereka terima. Perlakuan ini menitikberatkan pada upaya agar pelaku kejahatan sadar akan kesalahan dan kesalahannya dan kembali ke masyarakat dalam perlakuan baik. Dari sini dapat disimpulkan bahwa harapan ini memiliki dua tujuan utama. Artinya, untuk mencegah para pelaku kejahatan dan meningkatkan kesadaran untuk tidak melakukan hal yang lebih buruk.

## 2. Penghukuman (*punishment*)

Jika ada pelanggar hukum yang tidak memungkinkan untuk diberikan perlakuan (*treatment*), mungkin karena kronisnya atau terlalu beratnya

kesalahan yang telah dilakukan, maka perlu diberikan penghukuman yang sesuai dengan perundang undangan dalam hukum pidana. Oleh karena Indonesia sudah menganut sistem pemasyarakatan, bukan lagi sistem pemenjaraan yang penuh dengan penderitaan, maka dengan sistem pemasyarakatan hukuman dijatuhkan kepada pelanggar hukum adalah hukuman yang semaksimal mungkin (bukan pembalasan) dengan berorientasi pada pembinaan dan perbaikan pelaku kejahatan.

Seiring dengan tujuan dari pidana penjara sekarang, Sahardjo mengemukakan seperti yang dikutip oleh Abdulsyani sebagai berikut : Menyatakan bahwa tujuan dari pemasyarakatan yang mengandung makna bahwa tidak hanya masyarakat yang diayomi terhadap diulanginya perbuatan jahat oleh terpidana, tetapi juga orang-orang yang menurut Sahardjo telah tersesat diayomi oleh pohon beringin dan diberikan bekal hidup sehingga menjadi kaula yang berfaedah di dalam masyarakat Indonesia.

Oleh karena itu, dengan adanya sistem pemasyarakatan disamping narapidana harus menjalani hukumannya di lembaga pemasyarakatan, mereka pun dididik dan dibina serta dibekali oleh suatu keterampilan agar kelak setelah keluar menjadi orang yang berguna di dalam masyarakat dan bukan lagi menjadi seorang narapidana yang meresahkan masyarakat karena segala perbuatan jahat mereka di masa lalu yang sudah banyak merugikan masyarakat, sehingga kehidupan yang mereka jalani setelah mereka keluar dari penjara menjadi lebih baik karena kesadaran mereka untuk melakukan



perubahan didalam dirinya maupun bersama dengan masyarakat di sekitar tempat dia bertempat tinggal.

## **2. Landasan Konseptual**

Penggunaan konsep dalam suatu penelitian adalah untuk menghindari penafsiran yang berbeda terhadap kerangka konsep yang dipergunakan dalam merumuskan konsep dengan menggunakan model definisi operasional. Adapun istilah-istilah yang digunakan di dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Peran Kepolisian berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan ada 3 (tiga) fungsi utama yaitu preemtif, preventif dan represif. Dimana yang dimaksud preemtif adalah mencari dan menemukan akar permasalahan yang ada di masyarakat yang bersifat lintas sektoral (etnis, social, budaya, politik), preventif adalah tindakan pencegahan yang berorientasi kepada hasil akhir berupa kegiatan deteksi dini sebagai landasan pengambilan kebijakan langkah antisipasi, sedangkan represif adalah suatu bentuk kegiatan penegakan hukum.
- b. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan begal adalah penyamun, Membegal berarti merampas di jalan atau menyamun. Sedangkan Pembegalan berarti proses, cara, perbuatan membegal, perampasan di jalan atau penyamunan. Secara singkat dapat diartikan pembegal atau biasa disebut begal, adalah tindakan merampas sesuatu dari milik orang lain secara paksa, hampir sama dengan perampok, hanya saja ia bisa langsung melukai korbannya.

c. Penegakan hukum dapat diartikan dalam arti luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Pada dasarnya, tujuan dari penegakan hukum yang ingin dicapai adalah pemidanaan, yang untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri, untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan-kejahatan dan untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat-penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi. (Lamintang, 1984)

d. Tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang atau diharuskan dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum serta dengan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.<sup>10</sup> atau perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggarnya.<sup>11</sup>

## 1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian berisikan uraian tentang metode atau cara yang digunakan untuk memperoleh data atau informasi. Metode penelitian ini berfungsi sebagai pedoman dan landasan tata cara dalam melakukan operasional penelitian untuk

---

<sup>10</sup> E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Stora Grafika, hal. 211

<sup>11</sup> Moeljatno, 2016. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, hal. 54.

menulis suatu karya ilmiah yang peneliti lakukan. Pada saat melakukan penelitian seseorang harus memperhatikan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya yang dalam penelitian ini, jelas bahwa yang menjadi landasan ilmu pengetahuan induknya adalah ilmu hukum.<sup>12</sup>

Maka penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum. Agar mendapat hasil yang lebih maksimal, maka akan dilakukan penelitian hukum dimulai dari pengumpulan data sampai pada analisis data dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut:

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative, yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder yang penekanannya pada teoritis dan analisis kualitatif yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. karena dilakukan pada data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan, pelaksanaan penelitian normative secara garis besar ditujukan kepada penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian terhadap perbandingan hukum.<sup>13</sup>

Penelitian normatif yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian terhadap asas-asas hukum dan sinkronisasi hukum untuk melihat kebijakan Kepolisian dalam penanggulangan kejahatan begal. Di samping jenis penelitian hukum normative, tesis ini juga menggunakan pendekatan yuridis empiris yang

---

<sup>12</sup> Ronny Hanitijo Soemitro. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumateri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 9.

<sup>13</sup> Peter de Cruz, 2014. *Perbandingan Sistem Hukum: Common Law, Civil Law & Socialist Law*, diterjemahkan Narulita Yusron, Jakarta: Nusa Bangsa, hal. 28.

biasanya dianalisis secara deskriptif, dan secara normative yang secara deduktif dimulai dengan analisis terhadap penerapan norma hukum peran Kepolisian di dalam mengamankan dan melindungi masyarakat dari kejahatan begal. Pendekatan *yuridis empiris* dilakukan dengan studi lapangan dalam hal ini di Polres Langkat. Penelitian tesis ini bersifat deskriptif analitis artinya penelitian ini tidak hanya menggambarkan dengan menganalisa suatu keadaan atau gejala, baik pada tataran hukum positif maupun empiris tetapi juga ingin memberikan pengaturan yang seharusnya (*das sollen*) dan memecahkan permasalahan hukum yang berkaitan dengan peran Kepolisian di dalam mengamankan dan melindungi masyarakat dari kejahatan begal dan penanggulangan yang dilakukan oleh Kepolisian terhadap kejahatan begal.

## **2. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari penelitian lapangan (*field research*) sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan.<sup>14</sup> Data sekunder dibagi dalam 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat dengan permasalahan dan tujuan penelitian, yang terdiri dari aturan hukum yang terdapat dalam beberapa perangkat hukum atau peraturan perundang-undangan berkaitan dengan peran Kepolisian dalam penanggulangan kejahatan begal yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal. 23-24.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan termasuk kebijakan Kepolisian yang berkaitan dengan penanggulangan kejahatan begal.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Buku-Buku, Makalah, Internet, Hasil-Hasil Penelitian, Jurnal Hukum, Rancangan Undang-Undang, Hasil Karya dari Kalangan Para Ahli Hukum, serta Dokumen-Dokumen Lainnya.
- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder antara lain Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, dan Ensiklopedia serta bahan-bahan di luar bidang hukum yang relevan dan dapat dipergunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data diperoleh dan dikumpulkan berdasarkan data yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan peneliti menyangkut peran Kepolisian dalam mengamankan dan melindungi masyarakat dari kejahatan begal dan kebijakan Kepolisian terhadap penanggulangan kejahatan begal. Peneliti menggunakan data primer dan sekunder. Data diperoleh dengan cara sebagai berikut:

- a. Studi kepustakaan yang ditujukan untuk mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Kepustakaan dimaksud berupa peraturan perundangundangan, karya ilmiah para sarjana, dan lain-lain.

b. Studi lapangan dengan cara memperoleh data yang bersifat primer. Dalam hal ini akan diusahakan untuk memperoleh data dengan mengadakan Tanya jawab (wawancara) dengan berbagai pihak yang terlibat dalam penanggulangan kejahatan begal sebagai upaya untuk mengamankan dan melindungi masyarakat.

#### **4. Analisis Data**

Data yang terkumpul dalam penelitian tesis ini selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Seluruh data yang sudah diperoleh dan dikumpulkan selanjutnya akan ditelaah dan dianalisis. Analisis untuk data kualitatif dilakukan dengan cara pemilihan pasal-pasal yang berisi kaidah-kaidah hukum yang berkenaan dengan peran Kepolisian dalam penanggulangan kejahatan begal untuk mengamankan dan melindungi masyarakat, kemudian membuat sistematika dari pasal-pasal tersebut sehingga akan menghasilkan klasifikasi tertentu sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian yang sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data, selanjutnya semua data diseleksi dan diolah kemudian dianalisis secara deskriptif sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan, diharapkan akan memberikan solusi atas permasalahan dalam penelitian tesis ini. Kegiatan ini diharapkan akan dapat memudahkan dalam menganalisis permasalahan yang akan dibahas, menafsirkan dan kemudian menarik kesimpulan.

## **BAB II**

### **PERANAN POLRES LANGKAT DALAM RANGKA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA BEGAL**

#### **2.1 Pengertian Begal**

“Begal” merupakan kata kerja, sinonim kata begal adalah kata penyamun, sementara kata “pembegalan” adalah proses, cara, perbuatan yang berarti perampasan atau perampokan.<sup>15</sup> Secara terminology kata begal dapat diartikan sebagai sebuah aksi kejahatan (kriminal) seperti perampokan/perampasan yang dilakukan oleh seseorang disertai kekerasan dengan menggunakan senjata tajam dan menggunakan kendaraan bermotor bahkan biasa sampai melakukan pembunuhan terhadap korban dan korban yang disasari biasanya pengendara sepeda motor. Jadi begal merupakan suatu perbuatan merampas, merampok dengan cara paksa menggunakan kendaraan bermotor dan senjata tajam.<sup>16</sup>

Aksi begal jelas mengganggu keamanan masyarakat (*public security*) dan bahkan mengancam keamanan insani (*human security*). Istilah “begal” merupakan istilah yang hanya muncul di masyarakat Indonesia saja.

Salah satu dampak adanya kasus pembegalan yaitu memasuki tahun 2015, masyarakat dikejutkan dengan makin maraknya tindak kejahatan perampasan kendaraan bermotor roda dua, yang diistilahkan sebagai begal. Keberadaan begal yang menggunakan kendaraan bermotor akhir-akhir ini memang semakin

---

<sup>15</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

<sup>16</sup> Fathul Muhammad. 2015 “Tinjauan Kriminologi Tentang Kejahatan Begal Yang Menggunakan Senjata Tajam”. *Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar*. Hlm 14.

meresahkan masyarakat. Aksi kekerasan dan kriminal yang diduga dilakukan para anggota begal semakin sering terjadi di berbagai wilayah kota. Diperlukan ketegasan aparat keamanan untuk menghentikan aksi begal tersebut.

## **2.2 Kejahatan Begal Sebagai Koridor Pencurian Berdasarkan KUHP**

Begal pada dasarnya sama dengan perampokan atau perampasan hak secara paksa. Begal hanya istilah khusus untuk membedakan karena begal fokus pada perampasan kendaraan bermotor oleh sekelompok orang dengan kemungkinan melukai sampai menghilangkan nyawa korbannya. Dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tindak pidana begal termasuk kepada Tindak Pidana Pencurian Bab XXII diatur pada Pasal 362, 363 dan 365. Artinya dalam menghukum pelaku begal, penegak hukum harus merujuk pada pasal-pasal tersebut. Di dalam pasal 362 KUHP dijelaskan bahwa barang siapa mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Artinya pelaku begal dihukum penjara selama 5 tahun.<sup>17</sup> Unsur subjektif dari tindak pidana pencurian dalam pasal 362 KUHP adalah dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum. Unsur objektif yang pertama: adalah perbuatan mengambil barang, kata mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan barang dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ketempat lain. Kedua : barang yang diambil, sifat tindak pidana pencurian adalah merugikan kekayaan si korban, maka barang yang diambil harus berharga. Perbuatan

---

<sup>17</sup> Moeljatno, 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, hal. 54.



mengambil jelas tidak ada, apabila barangnya oleh yang berhak diserahkan kepada pelaku, apabila penyerahan ini disebabkan pembujukan dengan tipu muslihat, maka ada tindak pidana penipuan, jika penyerahan ini disebabkan ada paksaan dengan kekerasan oleh si pelaku. Maka ada tindak pidana pemerasan jika paksaan itu berupa kekerasan langsung ataupun merupakan tindak pidana pengancaman jika ancaman ini berupa mengancam akan membuka rahasia.<sup>18</sup>

Kemudian dijelaskan kembali di dalam pasal 363 KUHP adalah sebagai berikut:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

a) Pencurian ternak.

b) Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang.

c) Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

d) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

e) Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

2. Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5 maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan

---

<sup>18</sup> *Ibid.* hal 133

tahun.<sup>19</sup> Setelah melihat pasal 363 KUHP maka dapat dikatakan pelaku begal itu masuk pada ayat (1) angka 4 dimana pelakunya bersekutu maka dapat dihukum selama 7 tahun bahkan hukuman pelaku begal lebih berat dari pasal 362 KUHP.

Kemudian dijelaskan kembali dalam pasal 365 KUHP adalah sebagai berikut: 1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

2. Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

3. Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

4. Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.<sup>20</sup> Unsur delik yang terdapat pada Pasal 365 ayat (1) adalah sebagai berikut:

1. Unsur objektif a) Cara atau upaya yang dilakukan 1) Kekerasan. 2) Ancaman kekerasan. b) Yang ditujukan kepada orang. c) waktu penggunaan upaya kekerasan atau ancaman kekerasan itu adala : 1) Sebelum. 2) Pada saat. 3) Setelah

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hal 134.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hal 138

2. Unsur subjektif digunakannya kekerasan atau ancaman kekerasan itu, dengan maksud yang ditujukan:

- a) Untuk mempersiapkan pencurian.
- b) Untuk mempermudah pencurian.
- c) Untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain apabila tertangkap tangan.
- d) Untuk tetap menguasai benda yang dicuri agar tetap berada ditangannya. Pada Pasal 365 KUHP ini merupakan pencurian dengan kekerasan dengan keadaan yang memberatkan karena didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk menyiapkan, mempermudah, melarikan diri sendiri atau untuk tetap menguasai atas barang yang dicurinya yang dilakukan pada waktu dan dengan cara tertentu yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan mengakibatkan seperti yang dilakukan dalam Pasal 265 ayat (2) dan (3) KUHP dengan demikian pasal ini disebut pencurian dengan kekerasan.<sup>21</sup>

### **2.3 Begal Menurut KUHP**

Di sini hukuman bagi para pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan lebih berat, jika dibandingkan dengan pencurian biasa. Dalam pasal 365 KUHP yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa sanksi hukuman terhadap pencurian dengan kekerasan ini diancam dengan hukuman berat (sembilan tahun penjara). Hukuman ini dapat diperberat lagi menjadi dua belas tahun penjara apabila, (menurut pasal 365 ayat 2 KUHP) pencurian khusus disertai lagi dengan hal-hal yang sebagian sama dengan hal-hal yang memberatkan hukuman dari pencurian

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hal 129.

biasa (pasal 363 KUHP). Maksud dari hal yang lain adalah melakukan pencurian ini di jalan umum atau di dalam kereta api yang sedang berjalan, alasan memberatkan hukuman adalah bahwa, di dua tempat tadi korban tidak mudah mendapat pertolongan dari orang lain, tidak pula disebutkan pencurian yang dilakukan dalam bus umum yang sedang berjalan, hal yang sebenarnya sama sifatnya dengan pencurian di dalam kereta api yang sedang berjalan. Maka, pasal 365 ayat 2 ini secara analogi dapat dilakukan juga dalam hal pencurian dalam bus umum yang sedang berjalan.<sup>22</sup>

Secara khusus Pasal 365 KUHP memberikan batasan pendekatan atas begal dari pencurian karena pada pembegalan sebelum mengambil harta orang lain, begal memberikan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud mempermudah atau mempersiapkan pencurian itu. Sanksi atas pembegalan dalam Pasal 365 adalah pidana penjara selama Sembilan tahun dan paling lama 12 tahun manakala dilakukan pada waktu malam atau di jalan umum. Sebagai konsekuensi jika korban pembegalan sampai meninggal dunia, begal dapat diancam dengan hukuman pidana paling lama 15 tahun hingga pidana mati atau seumur hidup.<sup>23</sup> Apabila dalam melakukan kejahatan begal pelaku melakukan kejahatan pemerkosaan terhadap korban maka akan diikuti dengan ancaman pemerkosaan yang mana diatur dalam tindak pidana perkosaan diatur dalam Pasal 285 KUHP yang berbunyi : Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, dihukum, karena

---

<sup>22</sup> Adamin Chazawi. 2015. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm 157.

<sup>23</sup> *Ibid.*, halm 158.

memperkosakan, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun (Moeljatno, 2004).

Hukuman ini hampir sama manakala begal yang di dalam hukum Islam termasuk hirabah itu hukumannya bisa dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kaki. Harus diakui bahwa fenomena begal yang marak akhir-akhir ini juga disebabkan banyak putusan pengadilan yang ringan terhadap pelaku walaupun landasan normatifnya amat kuat dan jelas dalam KUHP. Pelanggaran Undang-Undang ini merupakan salah satu perbuatan jahat dan sudah sepatutnya dijatuhi sanksi hukum yang memadai. Kejahatan adalah pelanggaran terhadap Undang-Undang yang dinilai sebagai perbuatan kejahatan oleh negara, besar kecilnya kejahatan tersebut harus diikuti dengan sanksi yang memadai. Pada umumnya sanksi ini dapat berupa hukuman penjara atas diri mereka yang nyata atau atas perbuatan kejahatan tersebut.<sup>24</sup>

#### **2.4 Kejahatan Begal Pada Polres Langkat**

Kejahatan begal jelas mengganggu keamanan, ketertiban dalam kehidupan masyarakat, isitilah begal ini tumbuh berkembang di Indonesia sejak meraknya kejahatan ini hampir seluruh tempat di Indonesia mempunyai permasalahan yang sama terkait kejahatan begal, tak terkecuali di Daerah Sumatera Utara khususnya Kabupaten Langkat, pelaku begal seolah bebas berbuat tanpa ada yang menghentikannya, padahal jika merenung negara yang baik adalah Negara yang mampu mengayomi dan mensejahterakan rakyatnya. Melihat fakta di atas lalu bagai

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hal 160.

mana penegakan hukum terhadap tindak pidana pembegalan, agar masyarakat kembali tenang dalam melaksanakan aktifitasnya.<sup>25</sup>

Data yang menunjukkan persentase kriminalitas begal yang telah selesai ditangani oleh Sat Reskrim Polres Langkat pada tahun 2019 s/d 2021 disajikan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 2.1 Rekap Ungkap Kasus Begal Periode 2019 s/d 2021**

<b>Tahun</b>	<b>Jenis kasus</b>	<b>Jumlah kasus</b>	<b>Jumlah pengungkapan</b>	<b>Jumlah tersangka</b>	<b>Persentase</b>
<b>2019</b>	CURAT	11	9	11	82%
	CURAS	3	3	3	100%
	CURANMOR	6	0	6	0%
<b>2020</b>	CURAT	18	9	18	50%
	CURAS	4	2	4	50%
	CURANMOR	4	1	4	25%
<b>2021</b>	CURAT	16	11	16	69%
	CURAS	2	2	2	100%
	CURANMOR	5	7	5	100%

Berdasarkan data kriminalitas di wilayah hukum Polres Langkat tersebut di atas, pencurian dengan pemberatan (Begal) merupakan salah satu kasus yang menonjol pada Tahun 2019 sampai 2021 dengan jumlah tindak pidana 69 kasus dengan penyelesaian sebanyak 44 kasus, tingkat penyelesaiannya masih kurang,

<sup>25</sup> Hamzah, "Ancaman Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Begal Sebagai Solusi Mengurangi Tingkat Kejahatan Begal di Kota Makassar". *Jurnal al-Daulah Vol. 5 No. 1 Tahun 2016*, hal 9.

kondisi demikian terjadi terus-menerus, dikhawatirkan jumlah kasus yang masuk lebih banyak daripada jumlah kasus yang dapat diselesaikan.

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan (*social welfare*). Kebijakan penanggulangan kejahatan atau bisa disebut juga politik kriminal memiliki tujuan akhir atau tujuan utama yaitu “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Kebijakan penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan social (*social policy*) dan termasuk juga dalam kebijakan legislatif (*legislative policy*). Politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial.<sup>26</sup>

Muladi menyatakan kebijakan kriminal atau kebijakan penanggulangan kejahatan bila dilihat lingkupnya, sangat luas dan tinggi kompleksitasnya. Hal ini wajar karena pada hakikatnya kejahatan merupakan masalah kemanusiaan dan sekaligus masalah sosial yang memerlukan pemahaman tersendiri. Kejahatan sebagai masalah sosial ialah merupakan gejala yang dinamis selalu tumbuh dan terkait dengan gejala dan struktur kemasyarakatan lainnya yang sangat kompleks, ia merupakan socio-political problems.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Barda Nawawi Arief, 2011. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Semarang: Fajar Interpratama, hal. 2.

<sup>27</sup> Paulus Hadisuprpto, 2017. *Juvenile Delinquency*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal.72.

Salah satu bentuk dari perencanaan perlindungan sosial adalah usaha-usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan yang biasa disebut dengan politik kriminal (*criminal politic*). Tujuan akhir dari politik kriminal adalah suatu perlindungan masyarakat. Dengan demikian politik kriminal adalah merupakan bagian dari perencanaan perlindungan masyarakat, yang merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sosial. Upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan terhadap anak sebenarnya tidaklah jauh berbeda dengan kebijakan yang diterapkan terhadap orang dewasa. Di dalam upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti:

1. Ada keterpaduan antara politik kriminil dan politik sosial;
2. Ada keterpaduan antara upaya penggulangan kejahatan dengan penal maupun non penal.

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “*penal*” lebih menitikberatkan pada sifat “*repressive*” (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “*non-penal*” lebih menitikberatkan pada sifat “*preventive*” (pencegahan/penangkalan) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan refresif pada hakikatnya dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.<sup>28</sup>

## **2.5 Peranan Polres Langkat Penanggulangan Kejahatan Begal**

### **2.5.1 Preemtif**

Kasus kejahatan jalanan seperti begal marak terjadi. Bahkan, pelakunya rata-rata masih di bawah umur. Polisi terus berupaya mencegah aksi kejahatan yang

---

<sup>28</sup> Sudarto, 2012. *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, hal. 188.



dilakukan anak-anak di bawah umur. Salah satunya tentu saja dengan melibatkan pengawasan dari pihak masyarakat terutama orangtua.

Konsep penanggulangan kejahatan begal melalui kebijakan kriminal secara non penal yang dilakukan di wilayah Polres Langkat melalui 2 (dua) tindakan yaitu:

1) Upaya Preemptif Sebenarnya tindakan preemptif merupakan tindakan yang dilakukan jauh hari sebelum terjadinya kejahatan, sehingga lebih tepatnya disebut kegiatan ini merupakan kegiatan pembinaan masyarakat. Upaya-upaya preemptif ini lebih berfokus pada kegiatan-kegiatan yang bersifat penyuluhan sebagai langkah dini untuk menghambat faktor-faktor kondusif atau bibit-bibit yang berkemungkinan tumbuh menjadi sumber kejahatan, yaitu sebagai berikut:

- a. Kegiatan penyuluhan seperti pencerahan ajaran dan pandangan melalui tokoh-tokoh keagamaan untuk memberikan pemahaman ajaran agama akan pentingnya nilai-nilai Ketuhanan sehingga dapat meminimalisir tindakan-tindakan masyarakat untuk berbuat jahat.
- b. Turut serta berdampingan dengan masyarakat dalam hal penyelesaian konflik antar masyarakat secara damai melalui dialog, negosiasi, dan sebagainya sehingga dapat menambah kedekatan Polri dengan masyarakat setempat.
- c. Upaya resosialisasi akan dampak bahaya dari tindakan-tindakan kriminal melalui iklan-iklan di sepanjang jalan lintas dengan menekankan kewaspadaan kepada masyarakat terhadap tindakan-tindakan kriminalitas di jalan-jalan.
- d. Kegiatan penyuluhan melalui reduksi terhadap para siswa-siswi ke sekolah-sekolah dengan menanamkan cara-cara berfikir normal dalam kehidupan

masyarakat dan menanamkan sikap ketauladanan pelajar dalam mengemban perannya sebagai generasi penerus bangsa.

Fungsi preemtif sebagaimana yang dilakukan oleh Polres Langkat di atas, lebih bersifat kepada pemberian bimbingan, penyuluhan, dan pembinaan yang mengarah kepada pembentukan masyarakat yang patuh dan taat hukum, serta mampu menolak setiap bentuk kejahatan.

Tindakan preemtif lebih mengarah pada penciptaan kondisi masyarakat yang memiliki daya tangkal tinggi terhadap semua jenis kejahatan. Pelaksanaan fungsi preemtif dilaksanakan oleh Bimmas atau bimbingan masyarakat yang sekarang sekarang dilaksanakan oleh Bhabinkamtibmas.<sup>29</sup>

Tindakan preemtif ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan keamanan, baik di wilayah perkotaan maupun di desa-desa di Kabupaten Langkat sebagai langkah antisipasi munculnya faktor kondusif kejahatan

2) Upaya preventif berbeda dalam tindakan preemtif, jika preemtif dilakukan jauh lebih awal sebelum terjadinya kejahatan atau belum ada tanda-tanda kejahatan akan terjadi, maka dalam hal tindakan preventif dilakukan sudah mengarah pada akan terjadinya kejahatan atau diduga kuat akan terjadi kejahatan.

### **2.5.2 Preventif**

Kebijakan penal yang bersifat preventif, karena dengan adanya ancaman dan penjatuhan pidana terhadap delik diharapkan ada efek pencegahan/penangkalnya (*deterrent effect*). Di samping itu, kebijakan penal tetap diperlukan dalam

---

<sup>29</sup> Untung S. Rajab, 2013. *Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan (Berdasarkan UUD 1945)*, Bandung: Utomo, hal. 238

penanggulangan kejahatan, karena hukum pidana merupakan salah satu sarana kebijakan sosial untuk menyalurkan “ketidaksukaan masyarakat (*social dislike*) atau pencelaan/kebencian sosial (*social disapproval/social abhorrence*) yang sekaligus juga diharapkan menjadi sarana “perlindungan sosial” (*social defence*). Oleh karena itu sering dikatakan bahwa “*penal policy*” merupakan bagian integral dari “*social defence policy*”.<sup>30</sup>

Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan masih sangat diperlukan pada saat ini, mengingat bahwa hukum pidana selain memiliki sisi represif juga memiliki sisi preventif untuk mencegah agar masyarakat yang taat pada hukum tidak ikut melakukan atau akan berfikir dua kali jika ingin melakukan kejahatan. Menurut Barda Nawawi Arif, efektivitas pidana penjara dapat ditinjau dari dua aspek pokok tujuan pemidanaan, yaitu aspek perlindungan masyarakat dan aspek perbaikan si pelaku. Bahwa yang dimaksud dengan aspek perlindungan masyarakat meliputi tujuan mencegah, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana dan memulihkan keseimbangan masyarakat (antara lain menyelesaikan konflik, mendatangkan rasa aman, memperbaiki kerugian/kerusakan, menghilangkan noda-noda, memperkuat kembali nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat), sedangkan yang dimaksud dengan aspek perbaikan si pelaku meliputi berbagai tujuan, antara lain melakukan rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali si pelaku dan melindunginya dari perlakuan sewenang-

---

<sup>30</sup> Barda Nawawi Arief, 2010. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hal. 182

wenang di luar hukum. Dilihat dari aspek perlindungan/kepentingan masyarakat maka suatu pidana dikatakan efektif apabila pidana itu sejauh mungkin dapat mencegah dan mengurangi kejahatan.

Jadi, kriteria efektifitas dilihat dari seberapa jauh frekuensi kejahatan dapat ditekan. Dengan kata lain, kriterianya terletak pada seberapa jauh efek pencegahan umum (*general prevention*) dari pidana penjara dalam mencegah masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan kejahatan. Dilihat dari aspek perbaikan si pelaku, maka ukuran efektifitas terletak pada aspek pencegahan khusus (*special prevention*) dari pidana. Jadi, ukurannya terletak pada masalah seberapa jauh pidana itu (penjara) mempunyai pengaruh terhadap si pelaku/terpidana. Efektifitas pemidanaan diartikan sebagai tingkat tercapainya tujuan yang ingin dicapai dengan adanya pemidanaan. Suatu pemidanaan dikatakan efektif apabila tujuan yang ingin dicapai dengan adanya pemidanaan itu tercapai. Ditinjau dari segi efektifitasnya maka pidana menjadi kurang efektif apabila ditinjau dari segi penjeraannya terhadap terpidana. Hal ini disebabkan karena pidana denda dapat dibayarkan oleh orang lain. Sedangkan dalam hal pidana penjara tidak mungkin diwakilkan oleh orang lain.

Di samping itu terpidana dapat saja mengumpulkan uang dari mana saja untuk melunasi/membayar denda tersebut. Sehubungan dengan masalah efektifitas pidana, Soerjono Soekanto mengemukakan beberapa faktor yang perlu diperhatikan

dalam menentukan efektifitas suatu sanksi. Faktor- faktor yang dikemukakan antara lain:<sup>31</sup>

- a. Persepsi warga masyarakat dalam menanggung resiko;
- b. Jangka waktu penerapan sanksi negatif itu;
- c. Karakteristik dari orang yang terkena oleh sanksi;
- d. Peluang- peluang yang memang (seolah-olah) diberikan oleh suatu;
- e. kebudayaan masyarakat;
- f. Karakteristik dari pelaku yang perlu dikendalikan atau diawasi dengan sanksi negatif itu;
- g. Keinginan masyarakat atau dukungan sosial terhadap perilaku yang akan dikendalikan.

Terdapat 4 (empat) hal yang harus dipenuhi agar hukum dapat berlaku efektif dalam arti mempunyai dampak positif, menurut Soerjono Soekanto yaitu:

- a. Hukum positif yang tertulis yang ada harus mempunyai taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal yang jelas;
- b. Para penegak hukum harus mempunyai kepribadian yang baik dan dapat memberikan teladan dalam kepatuhan hukum;
- c. Fasilitas yang mendukung proses penegak hukum harus memadai;
- d. Warga masyarakat harus dididik agar dapat mematuhi hukum.

Menurut Sudarto karena terjadinya kejahatan disebabkan penyebab yang sangat kompleks dan berada di luar jangkauan hukum pidana, maka wajar hukum

---

<sup>31</sup> Barda Nawawi Arief, 2010. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 108.

pidana mempunyai keterbatasan kemampuan untuk menanggulangnya dan menurutnya penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan satu gejala dan bukan penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya. Jadi keterbatasan hukum pidana selama ini juga disebabkan oleh sifat/hakikat dan fungsi dari hukum pidana itu sendiri, karena sanksi hukum pidana bukanlah obat (remedium) untuk mengatasi sebab-sebab (sumber) penyakit, melainkan sekedar untuk mengatasi gejala/ akibat dari penyakit. Dengan kata lain sanksi hukum pidana bukanlah merupakan pengobatan kausatif melainkan hanya sekedar “pengobatan simptomatik” dan dengan pengobatan simptomatik berupa “sanksi pidana” ini masih mengandung banyak kelemahan sehingga masih selalu dipersoalkan keefektifannya.

Peranan Polri telah dijelaskan secara terperinci di dalam UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Menurut Awaloedin Djamin, menjadikan Polri memiliki tugas mulai dari proses preemtif, preventif, dan represif. Keseluruhan tugas dan wewenang tersebut, merupakan fungsi Polisi yang bersifat universal.

Pada dasarnya suatu penanggulangan kejahatan merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak berwajib dalam meningkatkan keamanan, kenyamanan dalam masyarakat, seperti yang kita ketahui bahwa perampasan sepeda motor ini semakin berkembang dan semakin merajalela di masyarakat oleh sebab itu berbagai macam cara dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Langkat dalam menanggulangi kejahatan perampasan sepeda motor. Tindakan represif terhadap kejahatan begal dilakukan melalui penggunaan sarana penal dengan mengoptimalkan hukum pidana mencakup hukum materil (KUH Pidana) maupun formil (KUHAP) untuk

melakukan proses hukum terhadap pelaku kejahatan begal. Konteks refresif ini dapat dilakukan melalui pendekatan sarana perundang-undangan yang bersifat menekan, mengekang, menahan, memberantas atau menindak pelaku kejahatan begal agar pelaku menjadi jera. Tindakan represif lebih mengarah pada penerapan hukum yang ada untuk diterapkan pada kejahatan-kejahatan yang sudah terjadi. Tindakan ini melibatkan sistem peradilan pidana dimulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan dan penyerahan terpidana ke Lapas.

Menurut Barda Nawawi Arief bahwa upaya penanggulangan lewat jalur non penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur di luar hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif, yakni tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Melalui upaya nonpenal ini sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yakni meliputi masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan. Kebijakan non-penal (*non-penal policy*) merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana. Kebijakan melalui saran non-penal dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan seperti: penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat; penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama, dan sebagainya; peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja; serta kegiatan

patroli dan pengawasan lainnya secara berkelanjutan oleh polisi dan aparat keamanan lainnya.

Kebijakan non-penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial, dimana tujuan utamanya memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian, maka kegiatan preventif melalui sarana non-penal sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan untuk mewujudkan tujuan akhir dari politik kriminal.<sup>32</sup>

Upaya non penal dapat pula digali dari berbagai sumber lainnya yang juga mempunyai potensi efek-preventif, misalnya media pers/media massa, pemanfaatan kemajuan teknologi (dikenal dengan istilah *techno-prevention*) dan pemanfaatan potensi efek-preventif dari aparat penegak hukum. Mengenai yang terakhir ini, Sudarto pernah mengemukakan, bahwa kegiatan patroli dari polisi yang dilakukan secara berlanjut termasuk upaya non penal yang mempunyai pengaruh preventif bagi penjahat (pelanggar hukum) potensial. Sehubungan dengan hal ini, kegiatan rajia atau operasi yang dilakukan pihak kepolisian di beberapa tempat tertentu dan kegiatan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat atau kegiatan komunikatif edukatif dengan masyarakat, dapat pula dilihat sebagai upaya non penal yang perlu diefektifkan.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, hal. 159.

<sup>33</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana...Op. Cit*, hal. 46.



Penjelasan di atas pada dasarnya ingin menekankan bahwa upaya non penal yang paling strategis adalah segala upaya untuk menjadikan masyarakat sebagai lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang sehat (secara materil dan immateril) dari faktor-faktor kriminogen (sebab-sebab terjadinya kejahatan). Ini berarti, masyarakat dengan seluruh potensinya harus dijadikan sebagai faktor penangkal kejahatan atau faktor anti kriminogen yang merupakan bagian integral dari keseluruhan politik kriminal.

Tindakan preventif misalnya dilakukan menjelang hari raya besar keagamaan, acara-cara resmi kenegaraan maupun acara yang diselenggarakan oleh masyarakat, atau tempat-tempat objek vital, patroli, razia rutin maupun gabungan, dan lain-lain. Hal ini dilakukan sehubungan dengan suatu peristiwa penting yang diduga akan munculnya kekacauan atau berupa kejahatan-kejahatan, maka untuk mencegah terjadinya kejahatan itu dilakukan tindakan berupa langkah-langkah preventif.

Polres Langkat melakukan tindakan preventif untuk mencegah terjadinya suatu tindak pidana di wilayah hukum Polres Langkat dengan menempatkan personil Kepolisian di daerah-daerah atau di tempat-tempat yang rawan terjadinya kejahatan seperti bank-bank, perusahaan, pertokoan dan kantor pos. Dengan demikian maka Polres Langkat melakukan kegiatan antisipasi (tindakan preventif) melalui pengembangan patroli-patroli di daerah-daerah yang rawan kejahatan dengan cara:

- a. Polres Langkat sering mengadakan penyuluhan-penyuluhan hukum yang sifatnya terpadu dan periodik antara semua unsur terkait dan dilaksanakan

secara menyeluruh, dengan melihat kondisi masyarakat yang bersangkutan dengan memanfaatkan potensi yang ada, sehingga dapat menekan laju pertumbuhan kejahatan.

- b. Menghimbau kepada masyarakat agar lebih waspada, apabila harus pulang malam sebaiknya melihat situasi dan kondisi jalan yang akan dilalui supaya tidak menjadi korban kejahatan perampasan sepeda motor di jalan raya.
- c. Intensifikasi kegiatan pengamanan swakarsa. Pengamanan swakarsa adalah suatu bentuk pengamanan yang diadakan atas kemauan, kepentingan, dan kesadaran masyarakat sendiri yang kemudian memperoleh pengukuhan dari Kepolisian, misalnya: permintaan untuk pengamanan di lingkungan permukiman, perkantoran, pertokoan, lingkungan pendidikan, tempat-tempat rekreasi, dan lain-lain.
- d. Apabila pulang larut malam tidak dapat dihindari maka sebaiknya pulang jangan sendirian dan menggunakan rute yang aman.
- e. Penetapan dan pelarangan secara tegas terhadap organisasi-organisasi atau kelompok-kelompok masyarakat yang terkait sebagai organisasi premanisme dan sejenisnya serta melakukan razia terhadap tindakan-tindakan preman.

Selain itu menurut Kasat Reskrim Polres Langkat AKP Muhammad Said Husen, SIK dalam menangani khusus kasus pencurian kendaraan bermotor Jajaran Polres Langkat diperintahkan oleh Kapolres Langkat AKBP Danu Pamungkas Totok, SH. SIK untuk menekan dan harus bisa mengungkap kejahatan begal dalam setiap minggunya yang selanjutnya dalam setiap akhir minggu direkap berapa laporan yang masuk dan berapa yang terungkap untuk dilaporkan dan selanjutnya

dirapatkan guna dilakukan evaluasi. Polres Langkat melakukan langkah-langkah dalam upaya menekan dan melakukan pengungkapan kejahatan begal di wilayahnya. Dalam mengantisipasi gangguan ketertiban masyarakat, Polres Langkat melakukan upaya-upaya tindakan Kepolisian untuk meminimalkan angka-angka kejahatan karena wilayah hukum Polres Langkat sangat rawan angka kejahatan. Beberapa upaya yang telah dilaksanakan oleh kesatuan-kesatuan di Polres Langkat melalui operasional seperti:

**1. Sat Intelkam** Upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh Satuan Intelijen dan Keamanan (Sat Intelkam) Polres Langkat seperti:

- a. Melaksanakan penggalangan dan kerjasama terhadap Lembaga Keamanan Masyarakat, Tokoh-tokoh Masyarakat/Agama, Tokoh-tokoh Pemuda dan Organisasi lainnya;
- b. Melaksanakan penyelidikan dalam rangka deteksi dini terhadap kecenderungan perkembangan sosial masyarakat yang dapat mengancam stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat dengan cara membentuk personil Pemantau Wilayah;
- c. Meningkatkan kemampuan analisis dalam kegiatan produksi dan dokumentasi dari setiap personil Intelijen sehingga mampu menghasilkan produk Intel yang lebih berkualitas dan mampu mengantisipasi situasi yang terus berkembang;
- d. Melaksanakan penyelidikan terhadap sasaran atau Target Operasi (TO) dalam rangka mendukung operasi Kepolisian.

**2. Sat Reskrim** Upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh Satuan Reskrim Polres Langkat seperti:

- a. Mengendalikan jumlah kejahatan dan berusaha meningkatkan angka penyelesaian perkara yang termasuk kasus-kasus lama dan belum terungkap.
- b. Mencermati kasus-kasus yang menonjol sesuai Crime Index.
- c. Menggunakan alat/alsus Kepolisian (identifikasi) untuk mengungkap pelaku kejahatan atau tindak pidana apapun jenisnya.
- d. Seluruh anggota Reskrim bertekad sebagai Crime Hunter. Sedangkan data yang menunjukkan persentase kriminalitas begal yang telah selesai ditangani oleh Sat Reskrim Polres Langkat pada tahun 2019 s/d 2021 disajikan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 2.1 Rekap Ungkap Kasus Begal Periode 2019 s/d 2021**

<b>Tahun</b>	<b>Jenis kasus</b>	<b>Jumlah kasus</b>	<b>Jumlah pengungkapan</b>	<b>Jumlah tersangka</b>	<b>Persentase</b>
<b>2019</b>	CURAT	11	9	11	82%
	CURAS	3	3	3	100%
	CURANMOR	6	0	6	0%
<b>2020</b>	CURAT	18	9	18	50%
	CURAS	4	2	4	50%
	CURANMOR	4	1	4	25%
<b>2021</b>	CURAT	16	11	16	69%
	CURAS	2	2	2	100%
	CURANMOR	5	7	5	100%

Berdasarkan data kriminalitas di wilayah hukum Polres Langkat tersebut di atas, pencurian dengan pemberatan (Begal) merupakan salah satu kasus yang menonjol pada Tahun 2019 sampai 2021 dengan jumlah tindak pidana 69 kasus dengan penyelesaian sebanyak 44 kasus, tingkat penyelesaiannya masih kurang, kondisi demikian terjadi terus-menerus, dikhawatirkan jumlah kasus yang masuk lebih banyak daripada jumlah kasus yang dapat diselesaikan.

**3. Satuan Binmas** Upaya yang telah dilaksanakan oleh Satuan Binmas Polres Langkat diantaranya: melakukan Penyuluhan, Bimbingan, Tatap Muka dengan masyarakat dan elemen lainnya, ceramah di rumah-rumah ibadah, dan lain-lain. Salah satu bagian atau kesatuan yang melaksanakan tugas dan fungsi Kepolisian dalam bentuk kebijakan non penal adalah melalui peningkatan Bimbingan Masyarakat ini termasuk di dalamnya optimalisasi peran dan fungsi Bhabinkamtibmas. Melalui langkah ini dilakukan tindakan-tindakan preemtif terhadap faktor kondusif pelanggaran atau kejahatan.

Polres Langkat juga berupaya melakukan kegiatan atau operasi baik secara rutin, bersifat insidental, maupun gabungan guna menciptakan situasi yang kondusif dengan sasaran Perjudian, Narkotika, Perampokan, Begal atau Pencurian dengan Kekerasan, dan Penyakit Masyarakat lainnya. Upaya-upaya lain yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan kebijakan pimpinan di Polres Langkat diantaranya:

1. Pembangunan Personil Polres Langkat melakukan inventarisasi personil (baik potensial/non potensial) dalam rangka menyusun/membentuk penambahan satuan. Termasuk pula usulan pengembangan dan pembentukan pos-pos pengamanan pada daerah-daerah rawan yang disesuaikan dengan

perkembangan masyarakat, dengan cara mengajukan usulan kebutuhan personil ke Polda Sumatera Utara untuk menempatkan Perwira untuk jabatan jabatan kosong dan penambahan personil ke Polres Langkat sesuai tuntutan tugas di lapangan.

2. Bidang Operasional Kepolisian Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka kegiatan operasional Polres Langkat, diantaranya:
  - a. Meningkatkan kegiatan preemtif dan preventif yang dimulai pada tingkat Polsek sebagai tumpuan awal ujung tombak pembinaan masyarakat dalam membangun partisan Kepolisian sebagai sumber informasi Kepolisian.
  - b. Meningkatkan deteksi dini dalam rangka mendapatkan informasi yang berkembang di dalam masyarakat serta mencari akar permasalahannya dalam upaya menciptakan kondisi kamtibmas yang kondusif.
  - c. Meningkatkan kegiatan represif dalam rangka penegakan Supremasi Hukum serta mengantisipasi segala bentuk kejahatan khususnya terhadap kasus-kasus menonjol yang meresahkan masyarakat.
  - d. Meningkatkan profesionalisme anggota melalui pelatihan dengan meningkatkan kemampuan dan ketrampilan diri sesuai dengan peranan fungsi masing-masing dalam menghadapi perkembangan situasi Kamtibmas yang semakin kompleks.
3. Perawatan Personil Upaya-upaya lain yang dilakukan dalam rangka pembinaan personil Polres Langkat diantaranya melakukan perawatan personil dalam hal:
  - a. Pendayagunaan personel Polres dengan penempatan pada perwira pertama dan brigadir di kesatuan operasional sedangkan untuk pembinaan di isi oleh PNS.

- b. Pendelegasian wewenang mutasi jabatan tertentu secara berjenjang.
- c. Mengurangi kegiatan-kegiatan di luar tugas pokok yang sifatnya seremonial serta tidak terkait dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan hak-hak personil tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran.
- d. Memberikan *reward* bagi anggota yang berprestasi dan berhasil dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan yang telah ditentukan dan sebaliknya memberikan hukuman yang kepada anggota yang merusak citra Polri, dilaksanakan melalui investigasi dan penilaian yang proporsional,

Walaupun masih banyak kelemahan-kelemahan, faktor penghambat bagi Polres Langkat dalam menjalankan tugasnya, namun selama periode tahun 2019 s/d 2021 secara umum semua rencana dapat berjalan dan dilaksanakan, walaupun masih banyak hambatan-hambatan yang ditemukan. Hambatan dalam pelaksanaan tugas disebabkan kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki. Sehingga di wilayah hukum Polres Langkat terjadi kasus-kasus pelanggaran dan kejahatan dan ada kejadian yang belum dapat diselesaikan secara maksimal.

### **2.5.3 Represif**

Menurut Barda Nawawi Arief bahwa upaya penanggulangan lewat jalur penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat represif, yakni tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Selain itu, melalui upaya penal ini, tindakan yang dilakukan dalam rangka menanggulangi kejahatan sampai pada tindakan pembinaan maupun

rehabilitasi. Pada hakikatnya, kebijakan hukum pidana (*penal policy, criminal policy, atau strafrechtpolitiek*) merupakan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh atau total. Kebijakan hukum pidana merupakan tindakan yang berhubungan dalam hal-hal:<sup>34</sup>

- a. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana;
- b. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar dapat sesuai dengan kondisi masyarakat;
- c. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana;
- d. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.

Dan tindakan terakhir yang dilakukan Polres Langkat adalah tindakan represif. Tindakan represif merupakan kepolisian yang dilakukan dengan tujuan menghadirkan keadilan dengan cara menegakkan hukum terhadap para pelanggar hukum di Indonesia. Tindakan represif menjadi tindakan paling akhir yang dilakukan Polres apabila tindakan persuasive dan preventif Polsek tidak berhasil. Ketika suatu perbuatan masyarakat telah menimbulkan gangguan dan ancaman yang dapat merugikan orang lain, maka tindakan represif akan dilakukan oleh Polres. Tindakan represif sendiri diemban oleh fungus reserse kriminal (Reskrim).

---

<sup>34</sup> Lilik Mulyadi, 2008. *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik*, Bandung: Alumni, hal. 390.



Tindakan represif dilakukan dengan cara penyelidikan dan penyidikan terhadap perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana.<sup>35</sup>

Penyelidikan dilakukan untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu tindakan sebagai tindakan pidana. Penyelidikan meliputi menerima laporan, mendatangi tempat kejadian perkara, melakukan penangkapan, dan melakukan penahanan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Reimanda Zepanta Ginting dan Tamaulina Br Sembiring. "Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindakan Pembegalan Di Kota Binjai" *Jurnal Pendidikan Tambusai Vol 8 No 1 Tahun 2024*. Hal 6903

<sup>36</sup> *Ibid.*

## **BAB III**

### **HAMBATAN POLRES LANGKAT DALAM RANGKA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN BEGAL**

#### **3.1 Sarana dan Prasarana Penanggulangan Kejahatan Begal di Kabupaten Langkat**

Faktor lain yang mempengaruhi mengapa remaja saat ini memilih menjadi begal adalah kurangnya sarana dan media untuk mengekspresikan diri secara positif. Remaja umumnya lebih suka mengemudi kendaraan dengan kecepatan tinggi. Namun, acara balap yang sah jarang diadakan. Padahal, acara seperti itu sangat bermanfaat. Ajang-ajang seperti ini sangat besar manfaatnya, juga sarana pemenuhan diri. Sarana aktualisasi diri yang positif ini sulit mereka capai, sehingga pada akhirnya mereka memancar melalui tindakan nekat di jalan umum yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.

Sarana dan prasarana merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan penanggulangan kejahatan begal di Polres Langkat. Terdapat suatu korelasi bahwa kurangnya sarana IT, tentunya akan menghambat ruang gerak anggota Polri terutama dalam menghadapi wilayah Kabupaten Langkat yang luas. Walaupun Polres Langkat telah meluncurkan aplikasi namun karena kesadaran masyarakat yang masih kurang kurangnya rasa kepercayaan terhadap Polri sehingga jarang masyarakat yang menggunakan aplikasi tersebut.

Kurangnya sarana IT merupakan singkatan/sinonim tidak resmi dalam bahasa Indonesia. IT merupakan istilah umum untuk teknologi yang membantu manusia dalam hal membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan dan/atau

menyebarkan informasi. Pemasangan kamera CCTV belum dilakukan di berbagai tempat-tempat yang rawan pembegalan dan kondisi tempat-tempat tersebut juga kurang penerangan, sehingga polisi sulit mencari barang bukti, karena pada umumnya pelaku melakukan aksi pembegalan di daerah-daerah yang gelap dan daerah-daerah terpencil yang minim dengan fasilitas IT sehingga aparat kepolisian sulit untuk melacaknya.<sup>37</sup>

### **3.2 Pelaku Begal di Kabupaten Langkat**

Berbagai kejahatan yang sering terjadi di jalanan menyebabkan keresahan kepada masyarakat dalam menjalankan kehidupannya. Kebutuhan masyarakat untuk terus berpindah tempat dari suatu tempat ke tempat lain menjadi kejahatan yang baru lagi banyak pelaku kejahatan. Kejahatan seperti penganiayaan, pemerkosaan, penipuan, hingga perampasan barang yang belakangan ini lebih populer disebut kejahatan begal sebagai salah satu yang menarik perhatian masyarakat akhir-akhir ini, terkhusus di wilayah Kabupaten Langkat dan Polres Kabupaten Langkat.

Menurut ilmu sosiologi hukum keberadaan pelaku begal tersebut didorong oleh kondisi ekonomi pelaku, banyak pelaku begal merupakan anak-anak yang dibawah umur yang berasal dari keluarga menengah kebawah dan terpengaruhi oleh lingkungan pergaulan modern yang serba instan. Ketidakmampuan beradaptasi dengan kondisi pergaulan modern menjadi penyebab utamanya.<sup>38</sup> Selain itu banyak

---

<sup>37</sup> Rama Yuli Pratomo. 2023. "Tugas Pokok Dan Fungsi Kepolisian Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pembegalan Di Wilayah Hukum Polres Pematang". *Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal Tahun 2023*. Hal 68.

<sup>38</sup> Nur, Zulfikram. 2016. "Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pelaku Begal Yang Dilakukan Di Kota Makassar". *Skripsi Mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar*. Hal 2.

pula pelaku begal tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang cukup, sehingga oknum tersebut menjadi pelaku kekerasan dan perampokan yang dilakukan di jalan untuk mendapatkan uang dengan cepat.

Pelaku pembegalan bisa dijerat dengan Pasal 365 karena sebelum mengambil motor milik orang lain, begal memberikan ancaman hingga melakukan kekerasan pada korbannya. Bahkan jika begal tersebut mengakibatkan kematian korbannya maka dia bisa diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun hingga pidana mati atau seumur hidup. Menurut akademisi hukum dan dosen Universitas Bhayangkara Surabaya, Abdul Razak istilah fenomena begal undang-undang hukuman pidananya telah tertuang dalam Pasal 365 KUHP.<sup>39</sup>

Menurut Kasat Reskrim Polres Langkat, tindak pidana begal di wilayah Polres Langkat dikategorikan motif karena ingin cepat menjadi kaya atau ingin mendapatkan sesuatu yang mudah dengan segera karena tidak ingin bekerja keras. Pasalnya, 56 pelaku begal berada pada kategori orang dewasa.

**Tabel 3.1 Rekap Pelaku Begal Periode 2019 s/d 2021**

Tahun	Kategori Umur		Jenis Kelamin	
	Remaja	Dewasa	Laki-Laki	Perempuan
2019		17	17	
2020	1	30	31	
2021	1	9	10	

**Sumber : Polres Langkat**

sebagian besar korban tindak pidana begal di wilayah Polres Langkat adalah antara lain Perempuan, dikarenakan sering berkendara sendiri di malam hari dan tidak

<sup>39</sup> Nasiru, Siti Syahrani. 2016. "Tinjauan Viktimologi Terhadap Kejahatan Begal: Studi Kasus di Kota Makassar Tahun 2013-2015" *Skripsi Mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar*. Hal 31.

menyadari bahwa mereka sedang berkendara di jalan yang sepi sehingga pelaku begal dengan mudah untuk melancarkan aksinya.

**Tabel 3.2 Rekap Korban Begal Periode 2019 s/d 2021**

Tahun	Kategori Umur			Jenis Kelamin	
	Remaja	Dewasa	Orang Tua	Laki-Laki	Perempuan
2019	4	22	6	10	22
2020	3	39		17	25
2021	4	24		19	9

**Sumber : Polres Langkat**

Secara umum dari tabel di atas dapat dilihat pelaku kejahatan begal di wilayah Langkat periode 2019 s/d 2021 didominasi oleh orang yang berumur dewasa dan didominasi oleh laki-laki. Fenomena kasus kekerasan yang dilakukan oleh pelaku remaja dan dewasa ini menurut AKP Muhammad Said Husen, SIK selakuasat Reskrim Polres Langkat disebabkan pula oleh minimnya kesadaran dan pengawasan dari pelaku dan orang tua pelaku, sehingga memberikan peluang atau kesempatan bagi pelaku untuk melakukan kekerasan. Faktor budaya juga merupakan salah satu penyebab terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan begal di Langkat.

Adapun peningkatan angka kriminal jalanan (begal) yang terjadi bersifat fluktuatif karena dari tahun ketahun naik turun, hal ini disebabkan karena adanya perkebangan ekonomi dan wilayah yang merupakan pusat perputaran ekonomi dan tingkat pengangguran yang tinggi dan berubah-ubah setiap tahunnya yang dapat

memicu terjadinya tindak kejahatan dengan kekerasan atau curas (begal) khususnya di sebagian wilayah Kabupaten Langkat.

### **3.3 Pembiayaan Penanggulangan Kejahatan Begal di Kabupaten Langkat**

Tuntutan publik terhadap adanya peningkatan kinerja Kepolisian semakin besar seiring dengan meningkatnya angka kriminalitas di wilayah Kabupaten Langkat dan sekitarnya. Namun, hal ini juga harus diimbangi dengan peningkatan anggaran operasional yang hingga saat ini masih minim.

Berdasarkan Informasi yang dihimpun Kompas dari sumber-sumber polisi di lingkungan reserse di Langkat, mereka harus pandai-pandai mendapat dan mengatur “pemasukan” untuk menutup biaya operasional yang minim tersebut. Dari puluhan kasus yang masuk setiap bulan di kepolisian Polres Langkat, kenyataannya hanya dua sampai lima kasus yang terbiayai oleh negara dengan penerapan sistem subsidi silang.<sup>40</sup>

Besarnya beban para reserse di lapangan ini sering kali membuat para kepala Polres mendapat perlawanan tersembunyi dari para reserse bawahannya. Bentuk perlawanan tersebut antara lain tidak melaksanakan atau menghindari perintah dengan berbagai alasan, lamban bekerja di lapangan, terutama mengungkap para tersangka yang tidak berpotensi meresahkan publik, seperti kejahatan begal.

Adanya keterbatasan anggaran tersebut seperti untuk tugas-tugas patrol dan penyidikan perkara. Anggaran untuk sebuah mobil patrol adalah 10 liter premium dan 2 liter premium untuk motor. Sementara uang saku anggota patrol Rp. 10.000

---

<sup>40</sup> KOMPAS.com. “Dana Operasional Polisi Terbatas”. <https://regional.kompas.com/read/2011/07/08/03442644/Dana.Operasional.Polisi.Terbatas?page=all>

per orang. Dengan dana sebesar itu, patrol yang idealnya delapan kali sehari hanya bisa dilakukan enam atau empat kali sehari. Dana bensin 5 liter tersebut disiapkan untuk patrol siang dan 5 liter lagi untuk patrol malam. Satu mobil patrol harus melakukan patrol selama 12 jam dengan panjang rute 20-40 kilometer. Sementara itu, dana untuk penyidikan tindak pidana dialokasikan Rp. 2.000.000 untuk perkara tingkat kesulitan rendah, sebesar Rp. 5.000.000 untuk perkara tingkat kesulitan sedang, dan Rp. 9.000.000 untuk perkara yang tingkat kesulitannya tinggi.<sup>41</sup>

Seharusnya soal pembiayaan dana operasional penumpasan kejahatan, pemerintah pusat mencontoh negara maju dimana reserse datang ke kas negara, berutang, menerima uang tunai. Setelah kasus tuntas, reserse bersangkutan menyampaikan laporan keuangan yang sudah disetujui atasannya ke kas negara. Seharusnya penetapan anggaran ditetapkan berdasarkan survey kasus-kasus kejahatan dan potensi pembiayaan pada tahu sebelumnya. Setelah itu anggaran ditetapkan 20 persen lebih tinggi. Angka 20 persen yang lebih tinggi itu disebut anggaran penyangga.

### **3.4 Perkembangan Tindak Pidana Kejahatan Begal di Kabupaten Langkat**

Tindak pidana begal merupakan salah satu permasalahan yang banyak dijumpai dalam kehidupan masyarakat saat ini, khususnya di Kabupaten Langkat yang sekaligus menjadi wilayah hukum Polres Langkat yang memiliki berbagai dinamika dan permasalahan sosial di masyarakat. Kejahatan begal juga merupakan kejahatan yang sering terjadi dan menjadi perhatian utama masyarakat, serta kerugian yang diderita para korban tidak diragukan lagi cukup besar. Tindak pidana

---

<sup>41</sup> *Ibid.*

di wilayah Langkat melibatkan pencurian dengan kekerasan yang biasa disebut “Begal”, karena pelaku begal semakin berani, tidak peduli apakah korbannya laki-laki atau perempuan. Secara spasial dekat, tetapi karena termasuk dalam kelompok, memiliki sikap yang sama (teori keseimbangan).

Menurut Kasat Reskrim Polres Langkat, tindak pidana begal di wilayah Polres Langkat dikategorikan motif karena ingin cepat menjadi kaya atau ingin mendapatkan sesuatu yang mudah dengan segera karena tidak ingin bekerja keras. Pasalnya, 56 pelaku begal berada pada kategori orang dewasa. Sebagian besar korban tindak pidana begal di wilayah Polres Langkat adalah antara lain Perempuan, dikarenakan sering berkendara sendiri di malam hari dan tidak menyadari bahwa mereka sedang berkendara di jalan yang sepi sehingga pelaku begal dengan mudah untuk melancarkan aksinya.

Fenomena kasus kekerasan yang dilakukan oleh pelaku remaja dan dewasa ini menurut AKP Muhammad Said Husen, SIK selakuasat Reskrim Polres Langkat disebabkan pula oleh minimnya kesadaran dan pengawasan dari pelaku dan orang tua pelaku, sehingga memberikan peluang atau kesempatan bagi pelaku untuk melakukan kekerasan. Faktor budaya juga merupakan salah satu penyebab terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan begal di Langkat.

Menurut Kasat Reskrim Polres Langkat bahwa penyebab terjadinya kasus ini dipengaruhi oleh niat dan kesempatan pelaku cukup memungkinkan untuk melakukan kekerasan, misalnya karena tidak ada pihak penegak hukum dalam hal ini aparat kepolisian yang melakukan patroli pada waktu dan tempat dimana kekerasan akan terjadi. Penyebab terjadi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok



adalah adanya faktor *intern* dan *ekstern*. Faktor *intern* adalah faktor yang berasal dari dalam dirinya sendiri atau biasa disebut dengan istilah faktor psikologis, sementara faktor *ekstern* adalah faktor yang berasal dari luar dirinya, faktor inilah kemudian yang merupakan penyebab terbesar yang memungkinkan pelaku atau kelompok geng motor untuk melakukan kekerasan, seperti kesenjangan ekonomi, kesenjangan sosial, dan sebagainya.

### **3.5 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tindak Pidana Kejahatan Begal di Kabupaten Langkat**

Kasus kekerasan begal sepeda motor yang terjadi belakangan ini di Provinsi Sumatera Utara, khususnya di Kabupaten Langkat, tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa tetapi juga oleh remaja. Tindak pidana begal kendaraan dengan kekerasan atau perampokan telah menarik perhatian polisi, khususnya Polres Langkat. dikarenakan kejahatan ini semakin merajalela dan tidak peduli saat melakukan tindakan, apakah korbannya Pria atau wanita.

Berikut ini adalah faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana begal motor di jalan yang berdasarkan hasil wawancara dengan Kasat Reskrim di Polres Langkat diperoleh informasi sebagai berikut:

#### **1. Faktor Ekonomi**

Sulitnya mendapatkan pekerjaan tetap dengan gaji yang layak yang disebabkan oleh rendahnya daya serap lapangan kerja yang tersedia menyebabkan sebagian warga masyarakat hanya dapat bekerja seadanya dengan penghasilan yang rendah, bahkan ada diantara mereka yang sama sekali tidak bekerja sehingga menjadi pengangguran. Kondisi demikian semakin diperparah oleh semakin

naiknya harga semua kebutuhan pokok masyarakat, akibatnya adalah warga masyarakat khususnya yang berpenghasilan rendah semakin tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka sehari-hari. Kondisi ekonomi seperti itulah yang kerap menjadikan seseorang tidak berpikir panjang dan nekat melakukan tindak pidana perampasan kendaraan bermotor atau yang lebih dikenal dengan istilah begal.<sup>42</sup>

## 2. Faktor Kenakalan Remaja

Kenakalan remaja yang sudah melampaui batas juga dapat berpengaruh dalam maraknya tindak kejahatan pembegalan. karena remaja yang melakukan tindakan kejahatan perampasan sepeda motor di jalan tidak hanya satu dua orang saja tetapi bisa mencapai empat orang atau bahkan lebih para remaja ini bahkan tidak segan-segan untuk melukai korbannya. Menurut Sudarsono pada umumnya kenakalan remaja juga disebabkan oleh keluarga yang berantakan (*broken home*), dalam prinsipnya struktur keluarga tersebut sudah tidak lengkap lagi yang disebabkan adanya hal-hal, seperti perceraian orang tua, salah satu dari kedua orang tua tidak hadir dalam jangka waktu yang cukup lama, salah satu atau kedua orang tuanya meninggal dunia.<sup>43</sup>

## 3. Faktor Lingkungan

Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan keluarga dan masyarakat, pergaulan dengan teman-teman dan tetangga merupakan faktor penyebab seseorang melakukan kejahatan perampasan sepeda motor di jalan, karena baik

---

<sup>42</sup> Soenaryo, 2014. *Pedoman Mempelajari Ilmu Criminologie*, Yogyakarta: Yayasan An-Nur, hal. 56

<sup>43</sup> Sudarsono. 2012. *Kenakalan Remaja Prevensi Rehabilitasi dan Sosiologi*, (Jakarta: Rineka Cipta). Hal 238.

buruknya tingkah laku seseorang dipengaruhi oleh lingkungannya, jika lingkungannya baik maka tingkah laku ikut baik, tetapi jika lingkungan buruk maka kemungkinan besar tingkah laku bisa ikut buruk pula. Faktor lingkungan dianggap sangat mempengaruhi tingkat kejahatan hal ini sejalan dengan pendapat W.A Bonger yang beranggapan bahwa di dalam lingkungan masyarakat terbagi dalam golongan-golongan kaya dan miskin. sehingga nafsu ingin memiliki dari si miskin dibangkitkan oleh adanya kekayaan yang dipertontonkan di lingkungan sekelilingnya, sehingga muncul niatan dalam hati untuk menyamaratakan golongan dengan jalan yang instan.

Penjelasan tentang pengaruh lingkungan terhadap perilaku pelaku kejahatan begal di wilayah hukum Polres Langkat disampaikan oleh salah seorang pelaku begal, Menurutnya, dia sama sekali tidak pernah bermaksud untuk melakukan pencurian di jalan raya, tetapi karena diajak oleh teman-teman dekatnya atau biasa berkumpul bersama sehingga terpaksa saya ikut saja, setelah tertangkap oleh petugas barulah saya menyesal. Apa yang disampaikan oleh pelaku, dibenarkan oleh Kasat Reskrim Polres Langkat yang menyatakan bahwa kebanyakan pelaku yang terlibat dalam kasus tindak kejahatan begal ini karena pengaruh kenakalan remaja dan salah dalam memilih teman sehingga mulailah mereka mencoba-coba melakukan tindakan kejahatan

#### 4. Faktor Lokasi (Tempat kejadian Perkara)

Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang memungkinkan (dilakukannya kejahatan begal). Sekalipun korban memberikan kesempatan, namun apabila suatu tempat tidak memungkinkan dilakukan kejahatan, maka pelaku dapat

mengurungkan niatnya untuk melakukan kejahatan. Berkaitan dengan kejahatan begal, menunjukkan bahwa beberapa kasus kejahatan begal terjadi di wilayah yang sepi dan dapat diidentifikasi sebagai wilayah yang rawan kejahatan. Namun demikian, di sisi lain beberapa kasus kejahatan begal justru terjadi di wilayah yang ramai. Hal ini menunjukkan bahwa, terjadinya kejahatan begal tidak tergantung pada sepi atau ramainya suatu tempat, melainkan lebih pada tempat yang memungkinkan pelaku dapat melakukan kejahatan.

#### 5. Faktor Perilaku Individu

Perilaku Individu setiap orang yang tingkah lakunya baik maka akan baik pula penilaian orang lain terhadap dirinya, namun jika perilaku seseorang itu buruk maka penilaian orang lain terhadap dirinya akan buruk pula sehingga hal inilah yang menyebabkan terjadinya kekacauan dalam hidup bermasyarakat. Perilaku seseorang yang mampu mengontrol tingkah lakunya dan mengembangkannya ke sesuatu yang positif dan lebih bermanfaat maka akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat baik bagi dirinya sendiri maupun buat masyarakat sekitarnya

#### 6. Faktor Penadah

Masih adanya penadah dapat menjadi salah satu faktor pendorong pelaku melakukan kejahatan begal, di mana keberadaan penadah mempermudah pelaku kejahatan begal menjual barang ilegal yakni barang hasil kejahatannya. Hal ini tentunya tidak berlaku bagi pelaku kejahatan begal yang tidak menggunakan perantara penadah. Penadah dalam hal ini sebagai salah satu lingkungan sosial pelaku, maka dengan memutus mata rantai antara penadah dan pelaku kejahatan

begal tentunya dapat mempersempit ruang gerak pelaku. Peran pihak kepolisian secara konkret juga dimulai pada saat terdapat laporan dari pihak masyarakat ataupun terjadi tertangkap tangan sedang terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan begal di Kabupaten Langkat. Pihak kepolisian melakukan serangkaian dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Serangkaian tindakan ini dikenal dengan istilah penyidikan. Berkaitan faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan begal, dapat pula dilihat dalam perspektif viktimologi, yakni ilmu pengetahuan tentang korban, di mana salah satu kajiannya adalah mencari sebab-sebab terjadinya viktimisasi.<sup>44</sup> Berdasarkan hasil penelitian terdapat 3 (tiga) faktor utama yang mempengaruhi terjadinya kejahatan begal di wilayah Langkat dalam perspektif Viktimologi yaitu:

1. Perilaku Korban Kurang waspada (hati-hati, mencurigai), kurang dapat menempatkan diri dalam membawa barang bawaan (membawa barang yang mecolok perhatian pelaku), kebiasaan korban (pulang pagi). yakni korban dengan kesalahan kecil dan korban yang disebabkan kelalaian. Termasuk pula salah satu tipologi dari Steven Schafer, adalah “*precipitative victims*”,<sup>45</sup> yakni pelaku melakukan kejahatan karena tingkah laku yang tidak hati-hati dari korban mendorong pelaku melakukan kejahatan. Berkaitan teori di atas, maka perilaku korban di atas, pada dasarnya merupakan kualifikasi peranan korban yakni korban

---

<sup>44</sup> Bambang, Waluyo. 2011. *Viktimologi (Perlindungan Saksi dan Korban)*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 9.

<sup>45</sup> Yazid, Efendi. 2011. *Pengantar Viktimologi: Rekonsiliasi Korban dan Pelaku Kejahatan*, Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman, hal. 26.

dengan kesalahan kecil dan korban yang disebabkan kelalaian. Korban di sini tidak menyadari bahwa dirinya membuat kesalahan kecil yakni tidak hati-hati atau waspada, di mana hal tersebut justru membawa akibat yang besar.

2. Kelemahan Biologis dan Psikologis, dalam hal ini yakni usia tua lebih berisiko menjadi korban (lebih mudah dilumpuhkan), perempuan lebih berisiko menjadi korban, perasaan takut terlebih dahulu atau mudah takut saat digertak pelaku. Risiko korban menurut Separovic, salah satunya adalah faktor pribadi, di sini termasuk faktor biologis (usia, jenis kelamin, kesehatan, terutama kesehatan jiwa). Salah satu tipe korban menurut Hans Von Hentig adalah "*The Female*", yakni wanita merupakan korban dengan bentuk kelemahan lain, bahwa di samping lemah jasmaninya (apabila dibandingkan dengan pria dan pelakunya biasanya juga pria) wanita juga diasumsikan mempunyai dan/atau memakai barang-barang seperti perhiasan yang mempunyai nilai ekonomis tinggi. Sekalipun korban dengan jenis kelamin laki-laki lebih banyak, namun perempuan memiliki risiko yang lebih tinggi untuk dapat dilumpuhkan pelaku berkaitan dengan kelemahan fisik dalam melakukan perlawanan.

3. Faktor Situasi Dalam hal ini korban berada di tempat yang memungkinkan terjadinya kejahatan begal, korban berada dalam situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan melakukan perlawanan, sehingga mempengaruhi psikologisnya (rasa takut). Sebagaimana dikemukakan Separovic, bahwa salah satu faktor risiko korban adalah faktor situasi, yaitu keadaan konflik, tempat dan waktu. Berkaitan dengan hal di atas, pada dasarnya bahwa situasi tempat mempengaruhi terjadinya viktimisasi kejahatan begal, di mana korban berada pada situasi yang sulit untuk

melakukan perlawanan. Adapun menurut Hans Von Hentig, salah satu tipe korban adalah *The blocked, exempted, and fighting*. Orang yang terhalang, bebas, dan suka berkelahi mempunyai risiko yang berbeda untuk terjadinya viktimisasi. Orang yang terhalang diartikan sebagai individu yang berada dalam posisi dan kondisi sulit untuk keluar dari bahaya.

Mereka yang termasuk dalam tipe ini adalah orang yang terperangkap dalam situasi yang tidak memungkinkan untuk melakukan pembelaan atau bahkan tindakan tersebut justru menimbulkan penderitaan yang lebih serius. Berdasarkan hal di atas, hampir seluruh korban kejahatan begal tipe "*the blocked*". Hal ini dikarenakan korban dalam posisi dan kondisi yang sulit keluar dari bahaya, di mana korban mengalami kekerasan dan/atau dibawah ancaman pelaku begal. Situasi ini tentunya akan mempengaruhi psikologis korban, yakni menurunnya kekuatan mental korban, sehingga korban memilih untuk tidak melakukan perlawanan ataupun perlawanan korban tidak dapat dilakukan secara maksimal. Merujuk hal tersebut, terlihat adanya perbedaan dengan korban yang memiliki karakter perasaan takut terlebih dahulu atau mudah takut saat digertak. Dalam hal ini korban sejak awal kurang memiliki ketahanan mental atau psikis yang kuat, sehingga situasi berupa ancaman semakin mempercepat dan mempermudah pelaku melakukan kejahatan begal. Adapun pada tipe "*the blod*", korban di sini dari awal dapat memiliki mental yang kuat maupun yang lemah. Pada mental yang kuat, situasi berupa ancaman merupakan alat yang melemahkan mental atau psikis korban, sehingga korban sulit untuk melakukan perlawanan.

### **3.6 Hambatan Polres Langkat Untuk Mencegah Tindak Pidana Kejahatan Begal**

Kejahatan merupakan suatu bentuk penyimpangan yang terjadi di masyarakat. Seseorang melakukan kejahatan pastilah dilatar belakangi oleh beberapa faktor sehingga mereka melakukan hal tersebut. Negara sebagai organisasi kekuasaan pastilah akan memberikan sanksi kepada mereka yang melakukan kejahatan. Ini dilakukan dengan membuat sebuah regulasi terhadap larangan melakukan kejahatan. Sanksi yang diberikan kepada mereka biasanya berupa nestapa (penderitaan) seperti hilangnya hak kemerdekaan mereka atau dipenjara. Ini merupakan suatu bentuk penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh negara agar menciptakan kehidupan yang aman dan tentram.

Tindakan atau perilaku masyarakat yang dianggap kurang mendukung upaya penanggulangan pencurian dengan kekerasan adalah berasal dari anggota masyarakat yang lalai atau kurang memperhatikan keselamatan dan keamanannya. Kurangnya sistem keamanan di gedung-gedung, pusat keramaian dan tempat lainnya yang menjadi pusat sasaran tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku kejahatan begal. Selain itu adanya faktor kurangnya fasilitas pendukung seperti kamera CCTV di tempat kejadian juga ikut menjadi kendala pihak kepolisian dalam mengungkap pelaku kejahatan.

Hambatan di atas akan bermuara kembali pada tanggung jawab pihak kepolisian dan masyarakat. Karena penanggulangan tindak pidana begal terletak pada pembinaan pelakunya dan sikap kewaspadaan yang dipunyai masyarakat dalam mengawasi dirinya sendiri. Kejahatan tindak pidana begal yang dilakukan



sebagai suatu siklus yang harus diputus oleh pihak kepolisian secara preemtif, preventif dan represif. Minimnya anggaran biaya operasional merupakan hambatan yang sering kali dijumpai yaitu polisi merasa kesulitan dalam melakukan penyidikan karena biaya operasional sangat minim sehingga menghambat kerja polisi. Begitu juga mengenai sarana dan prasarana yang minim dapat menghambat kerja pihak kepolisian, contohnya kurangnya mobil patroli untuk patroli ke wilayah-wilayah yang rawan tindak pidana kejahatan. Kebijakan penegakan hukum adalah usaha-usaha yang diambil oleh pemerintah atau suatu otoritas untuk menjamin tercapainya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat dengan menggunakan beberapa perangkat atau alat kekuasaan baik dalam bentuk undang-undang, sampai pada para penegak hukum antara lain polisi, jaksa serta hakim.

Pemerintah dan Kepolisian dalam hal ini berperan penting dalam penanggulangan tindak pidana kriminal yang terjadi dalam masyarakat, menurut Himan Gross menyatakan bahwa penanggulangan kejahatan mendapat tempat terpenting diantara berbagai pokok perhatian pemerintah yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penegakan hukum dalam masyarakat.<sup>46</sup> sehingga dalam masyarakat tercipta masyarakat madani yang adil, makmur dan beradab berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Sesuai dengan fungsi kepolisian yang dimuat dalam Undang - Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 yaitu memelihara keamanan, ketertiban dan menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat,

---

<sup>46</sup> Moh, Hatta. 2012. *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Khusus & Pidana Umum*. Yogyakarta: Liberti, hal. 36.

slogan polisi tersebut tampaknya belum dirasakan secara efektif oleh warga masyarakat, hal ini jelas terbukti dengan meningkatnya aksi-aksi kriminal serta maraknya terjadi modus operandi dan teknik kejahatan semakin canggih, seiring kemajuan dan perkembangan zaman sekarang ini. Kendala pihak kepolisian dalam melaksanakan fungsinya dalam menanggulangi kriminal adalah:<sup>47</sup>

1. Sarana dan prasarana yang tidak memadai;
2. SDM belum terlatih dalam mengoperasikan peralatan modern yang dimiliki;
3. Keterbatasan laboratorium forensik yang dipunyai Polri (Labfor hanya ada di Mabes Polri dan beberapa Polda tidak di Polres sehingga mengakibatkan kelambanan polisi di daerah dalam mengungkap kasus kejahatan).

Permasalahan lain adalah terjadinya perbedaan persepsi antara polisi dengan penegak hukum lainnya dalam memperlakukan penjahat. Polisi selaku garda paling depan dalam memburu penjahat berorientasi pada perlindungan korban kejahatan. Polisi berusaha semaksimal mungkin memelihara kamtibmas dengan menindak segala bentuk perilaku menyimpang yang mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat. Sedangkan aparat hukum lainnya (Hakim dan Penasehat Hukum) lebih banyak berorientasi pada perlindungan hukum dan HAM pelaku kejahatan. Hak-hak yang dipenuhi oleh penjahat dipenuhi secara optimal. Sehingga, tidak jarang jika polisi (sakit hati) kepada penjahat yang telah dengan susah payah ditangkap, kemudian dibebaskan oleh pengadilan. Kaitannya dengan kendala diatas, Achmad Ali menyatakan: “Memang tidak dapat disangka kendala yang dihadapi pihak

---

<sup>47</sup> Pudi, Rahardi. 2017. *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Repormasi Polri)*, Surabaya: Laksbang Mediatama, hal. 30.

kepolisian kita adalah keterbatasan Kepolisian Indonesia menanggulangi berbagai jenis kriminalitas”.

Salah satu faktor penyebabnya adalah tidak terlepas dari belum berimbangnya antara jumlah personil polisi dengan jumlah warga masyarakat yang harus dilayani.<sup>104</sup> Membahas permasalahan dalam tesis ini, penulis mencoba menggunakan teori yang disampaikan oleh Hari Saherodji yaitu mengklasifikasikan faktor-faktor yang menimbulkan kejahatan ke dalam dua bagian, yaitu:

1. Faktor *intern*, yaitu faktor-faktor yang terdapat dalam individu yang diperkirakan merupakan hal-hal yang mempunyai hubungan dengan kejahatan yang dilihat dari sifat umum individu, khususnya umur, pendidikan dan agama. Kemudian sifat khusus dari individu yaitu keadaan jiwa dari individu.
2. Faktor *ekstern*, yaitu faktor yang berpokok pangkal kepada lingkungan. Menurut para sarjana faktor ini merupakan faktor yang menentukan adalah mendominasi perbuatan individu kearah suatu kejahatan. Dalam realita kehidupan bermasyarakat, seringkali penerapan hukum tidak efektif.

Untuk membahas ketidakefektifan hukum, ada baiknya juga memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas suatu penerapan hukum. Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan Ishaq dalam bukunya Dasar-Dasar Ilmu Hukum yang menyebutkan dalam proses penegakan hukum, ada faktor-faktor yang mempengaruhi dan mempunyai arti sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Soerjono, Soekanto. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Press-UI, hal. 132.

Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam upaya penanggulangan kejahatan, yaitu:<sup>49</sup>

- a. Faktor hukum nya sendiri, yaitu ada kemungkinan terjadi ketidakcocokan dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang bidang kehidupan tertentu. kemungkinan lainnya adalah ketidakcocokan antara peraturan perundang undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan. kadangkala ketidakserasian antara hukum tertulis dan hukum kebiasaan dan seterusnya.
- b. Faktor penegak hukum, yaitu Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. penegak hukum antara lain mencakup hakim, polisi, jaksa, pembela, petugas pemasyarakatan, dan seterusnya.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum, yaitu seperti mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Kurangnya fasilitas yang memadai menyebabkan penegakan hukum tidak akan berjalan dengan semestinya.
- d. Faktor masyarakat, yakni bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik.

---

<sup>49</sup> Soerjono, Soekanto. 2002. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, hal. 5.

e. Faktor kebudayaan, yaitu budaya sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang di dasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup. Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat, sehingga berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum. Dari lima faktor penegakan hukum tersebut faktor penegakan hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya. Hal ini disebabkan oleh baik undang-undangnya disusun oleh penegak hukum, penerapannya pun dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegakan hukumnya sendiri juga merupakan panutan oleh masyarakat luas. Kelima faktor yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut, tidaklah disebutkan faktor mana yang sangat dominan berpengaruh atau mutlaklah semua faktor tersebut harus mendukung untuk membentuk efektifitas hukum. Namun sistematika dari kelima faktor ini jika bisa optimal, setidaknya hukum dinilai dapat efektif.

Dari apa yang dikemukakan Soerjono Soekanto, tentu bukan hanya kelima faktor tersebut, tetapi banyak faktor-faktor lainnya yang ikut mempengaruhi efektifnya suatu hukum diterapkan. Salah satu inisialnya adalah faktor keadaan atau kondisi yang melingkupi penerapan suatu hukum. Sejalan dengan penjelasan Soerjono Soekanto di atas, pendapat penulis mengenai kendala atau faktor penghambat Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan (pembegalan) yang memungkinkan dapat menyebabkan korban meninggal dunia adalah:

**a. Faktor Hukum**

Dilihat dari faktor hukum sering terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan. Kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.

**b. Faktor Penegakan Hukum**

Petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, maka penegakan hukum tidak berjalan dengan baik. Dalam penegakan hukum oleh setiap lembaga penegakan hukum keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat. Tapi pada kenyataannya penegak hukum masih belum melaksanakan tugasnya dengan baik, karena dalam kinerjanya masih terlihat kurang peduli dengan peristiwa yang terjadi di lapangan, saat masalah makin membesar atau mungkin masih ada hubungan sanak saudara baru mereka bergerak cepat menanggapi kasus tersebut.

**c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung**

Dalam hal sarana atau fasilitas pendukung secara teknis kepolisian dianggap belum mampu dan belum siap. Padahal tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas. Dilihat dari cara penggunaan fasilitas yang ada pun pihak kepolisian masih belum dibidang dapat menguasainya dengan baik, atau mungkin sarana pendukung kejahatan lebih unggul dari pada milik kepolisian, sehingga dalam melaksanakan kejahatannya pihak kepolisian mengalami kendala.

#### **d. Faktor Masyarakat**

Penegak hukum juga berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap masyarakat seharusnya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang sering terjadi adalah masyarakat yang kurang kepatuhannya terhadap hukum. Sikap masyarakat yang kurang menyadari tugas polisi, tidak mendukung, dan malahan kebanyakan bersikap apatis menganggap tugas penegakan hukum adalah urusan polisi, serta keengganan terlibat sebagai saksi dan sebagainya. Hal inilah yang menjadi salah satu penghambat dalam penegakan hukum. Padahal masyarakatlah yang merasakan keuntungannya jika sadar akan hukum.

#### **e. Faktor Kebudayaan**

Kebudayaan mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi masyarakat bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan berperilaku. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang. Namun pada kenyataannya masyarakat masih memiliki kebudayaan yang tidak baik sehingga memungkinkan mereka melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, entah itu karena faktor lingkungan, keadaan atau mungkin adanya kesempatan.

Strategi baru di Polres Langkat perlu suatu pembinaan khusus mengingat perkembangan kemajuan masyarakat di wilayah Langkat yang cukup pesat, seiring dengan meningkatnya jumlah tindak pidana (baik kejahatan dan pelanggaran) khususnya kejahatan begal atau pencurian dengan kekerasan yang masih tergolong

kasus menonjol di wilayah hukum Polres Langkat hingga kini. Paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Kepolisian berdasarkan undang-undang memiliki relevansi dengan tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Kepolisian yang makin meningkat dan lebih berorientasi kepada perlindungan, pelayanan, dan pengayoman masyarakat.

Dalam menanggulangi sebuah kejahatan yang terjadi didalam masyarakat tidaklah mudah selain banyak faktor-faktor penyebab kejahatan itu terjadi, terdapat pula berbagai kendala dalam menanggulangi kejahatan perampasan sepeda motor di jalan. kendala yang ada biasanya dialami yaitu pada saat pemeriksaan, dimana pada saat diadakan pemeriksaan terhadap korban, informasi yang dapat diperoleh dari korban sangat minim. Hal ini biasanya dikarenakan para pelaku melakukan kejahatan perampasan sepeda motor di jalan yang sepi, kurang lampu penerangan, dan keadaan psikologis korban yang biasanya terganggu karena takut yang berlebihan. Dari hasil wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Langkat dijelaskan berbagai kendala yang dihadapi dan solusi yang diberikan dalam penanggulangan kejahatan begal di jalan yaitu:

1. Kurangnya informasi yang diperoleh dari pihak korban sebagai pelapor, hal ini menyebabkan pihak kepolisian sulit menggali lebih dalam tentang pelaku kejahatan begal di jalan.
2. Keadaan psikologis korban, dalam hal ini kondisi mental korban pada saat kejadian terganggu sehingga korban sangat sulit untuk dimintai keterangan mengenai ciri pelaku begal di jalan.



3. Waktu dan lokasi terjadinya kejahatan perampasan sepeda motor di jalan, para pelaku tidak hanya melakukan aksi tersebut di tempat yang sama, sehingga menyulitkan pihak kepolisian untuk langsung menangkap para pelaku kejahatan begal di jalan, kemudian waktu pelaku kejahatan beraksi biasanya para pelaku melakukan kejahatan begal pada jam-jam tertentu saja yaitu biasanya sekitar Pukul 00.00 malam tetapi saat ini para pelaku tidak lagi menentukan jam khusus, tetapi para pelaku kejahatan begal melakukan aksinya pada saat korban lengah.

Kejahatan yang berkembang di masyarakat dapat terjadi dimana dan kapan saja, serta dalam bentuk atau jenis kejahatan yang beragam, dan dilatar belakangi oleh faktor-faktor yang memiliki keterkaitan dengan tempat, waktu dan jenis kejahatan tersebut. Berbagai cara ataupun strategi telah dirancang untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan pembegalan yang umumnya terjadi di lingkungan masyarakat. Strategi ini merupakan suatu cara untuk mengondisikan waktu dan tempat sedemikian rupa untuk mencegah atau menghilangkan kesempatan bagi para pelaku untuk melakukan kejahatan.

Permasalahan berikutnya mengenai kendala-kendala atau faktor penghambat Polres Langkat dalam hasil wawancara terhadap Kasat Reskrim Polres Langkat dalam menanggulangi tindak pidana kejahatan begal yang memungkinkan dapat menyebabkan korban meninggal dunia, ialah:<sup>50</sup>

1) Masyarakat kurang tanggap dalam melapor 1x24 jam atau tidak segera melaporkan kepada kepolisian setempat, sehingga memungkinkan pelaku sudah berada jauh dari jangkauan, selain itu dengan adanya laporan dari masyarakat

---

<sup>50</sup> Wawancara kepada Bapak Acp Said Husein, Sik selaku Kasat Reskrim Polres Langkat.

tersebut dan setelah dilakukan identifikasi secara mendalam ternyata tidak ditemukan rangkaian yang nyata dari perbuatan pembegalan, sehingga menyulitkan pihak reskrim untuk mengidentifikasi lebih lanjut. Akhirnya laporan dari masyarakat tersebut sulit untuk dikembangkan dan diselidiki oleh pihak reskrim. Walaupun kepolisian secara resmi bertanggungjawab atas usaha pencegahan dan penanggulangan tindak pidana tersebut, khususnya dalam hal ini adalah tindak pidana pencurian dengan kekerasan (pembegalan) yang memungkinkan dapat menyebabkan korban meninggal dunia, namun karena terbatasnya sarana dan prasarana maupun informasi yang didapat oleh pihak polisi, maka peran serta masyarakat dalam usaha pencegahan dan penanggulangan tindak pidana ini sangat dibutuhkan.

2) Barang hasil kejahatan atau barang hasil pencurian (pembegalan) itu biasanya tidak dijual secara utuh akan tetapi dijual perbagian. Sehingga aparat kepolisian sulit untuk melacak keberadaan kendaraan bermotor hasil dari tindak kejahatan pembegalan tersebut.

3) Sulit mencari barang bukti, karena pada umumnya pelaku menjual barang bukti ke suatu daerah-daerah terpencil atau jauh dari tempat kejadian perkara, sehingga aparat kepolisian sulit untuk melacaknya.

4) Jaringan tindak pidana Kejahatan begal yang luas, pihak Polres Langkat dalam menanggulangi tindak pidana ini mengalami kendala atau hambatan, karena jaringan tindak pidana yang luas ini menyulitkan pihak Polres Langkat untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan.

**BAB IV**

**UPAYA POLRES LANGKAT UNTUK MENGATASI**

**HAMBATAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA**

**KEJAHATAN BEGAL**

**4.1 Upaya Polres Langkat Mengatasi Hambatan Pencegahan Tindak Pidana  
Kejahatan Begal Secara Praktisi dan Teoritis**

Dalam menginformasikan kasus begal di Kabupaten Langkat bidang humas Polresta Langkat mempunyai beberapa kegiatan yang prosesnya dikembangkan melalui sistem manajemen dan bekerjasama dalam hubungan satuan kerja. Mengacu pada fungsi manajemen kegiatan Humas Polresta Langkat dalam melakukan kegiatan terkait kasus begal, praktisi humas professional dalam melaksanakan program harus terdiri atas empat tahapan kegiatan atau sering juga disebut empat langkah pemecahan masalah humas.<sup>51</sup>

- a. Strategi pemilihan komunikator Humas Polresta Langkat dalam menginformasikan kasus begal kepada masyarakat

Dalam menginformasikan kasus begal di Kabupaten Langkat, Humas Polresta Langkat membuat beberapa tahapan strategi yang pertama adalah strategi pemilihan komunikator. Dalam upaya penyampaian informasi kepada masyarakat, humas Polres Langkat sengaja menentukan komunikator yang mampu melakukan pendekatan khusus kepada masyarakat dan mampu menyampaikan informasi dengan baik. Dengan

---

<sup>51</sup> Nur Azura. "Strategi Komunikasi Humas Polresta Pekanbaru Dalam Menginformasikan Kasus Begal Kepada Masyarakat" *Jurnal JOM FISIP Vol 6 Edisi 1 Januari-Juni 2019*. Hal 8.

harapan apabila pesan dan informasi disampaikan dengan baik maka kasus begal akan berkurang dan masyarakat terhindar dari bahaya begal yang mengancam.<sup>52</sup>

- b. Strategi pemilihan khalayak bidang Humas Polres Langkat dalam menginformasikan kasus begal kepada masyarakat

Dalam menginformasikan kasus begal di Kabupaten Langkat, Humas Polres Langkat membuat tim khusus guna mengurangi kasus begal tersebut. Dalam praktik kehumasan, Humas Polres Langkat menentukan khalayak berdasarkan daerah-daerah yang paling sering terjadi pembegalan. Terutama pada daerah sepi, rawan, gelap dan jauh dari pemukiman masyarakat.<sup>53</sup>

- c. Strategi penyusunan pesan bidang Humas Polres Langkat dalam menginformasikan kasus begal kepada masyarakat

Dalam menginformasikan kasus begal di Kabupaten Langkat, Humas Polres Langkat juga berusaha membuat pesan yang mudah diingat oleh masyarakat. Bahkan pesan selalu disampaikan dengan obrolan ringan seperti diskusi.<sup>54</sup>

- d. Strategi Pemilihan Media Bidang Humas Polres Langkat dalam menginformasikan kasus begal kepada masyarakat

Dalam prakteknya, Humas Polres Langkat menginformasikan kasus begal berdasarkan perencanaan untuk kepentingan publik. Pemilihan media bagi

---

<sup>52</sup> *Ibid.* hal 9.

<sup>53</sup> *Ibid.*

<sup>54</sup> *Ibid.*

Humas Polres Langkat tentu sudah melalui berbagai pertimbangan, pandangan serta analisis. Berdasarkan analisisnya, media yang dianggap paling baik digunakan dalam penyebaran informasi adalah media sosial, yaitu media sosial instagram dan facebook, selain itu juga menggunakan media cetak seperti Koran, radio juga melalui sosialisasi.<sup>55</sup>

## **4.2 Peran Masyarakat Dalam Pencegahan Tindak Pidana Kejahatan**

### **Begal Di Kabupaten Langkat**

Secara sosiologis dapat dikatakan bahwa dalam kehidupan masyarakat, semua warga negara berpartisipasi penuh atas terjadinya kejahatan, sebab masyarakat dipandang sebagai sebuah sistem kepercayaan yang melembaga (*system of institutionalized trust*). Tanpa kepercayaan ini, kehidupan sosial tidak mungkin berjalan dengan baik sebab tidak ada patokan yang pasti dalam bertingkah laku. Kepercayaan terpadu melalui norma-norma yang diekspresikan di dalam struktur organisasional. Bagi korban kejahatan, dengan terjadinya kejahatan yang menimpa dirinya tentu akan menghancurkan sistem kepercayaan tersebut.

Ditinjau dari perspektif tanggung jawab korban mengenal 7 (tujuh) bentuk, yakni sebagai berikut :<sup>56</sup>

#### *1. Unrelated victims*

Mereka yang tidak ada hubungan dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang potensial. Untuk itu, dari aspek tanggung jawab sepenuhnya berada dipihak korban;

---

<sup>55</sup> *Ibid.*

<sup>56</sup> Lilik, Mulyadi. 2013. *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*, Denpasar: Djambatan, hal. 124.

## 2. *Provocative victims*

Korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan. Karena itu, dari aspek tanggung jawab terletak pada diri korban dan pelaku secara bersama-sama;

## 3. *Participating victims*

Hakikatnya perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan. Misalnya, mengambil uang di Bank dalam jumlah besar yang tanpa pengawasan, kemudian di bungkus dengan tas plastik sehingga mendorong orang untuk merampasnya. Aspek ini pertanggungjawaban sepenuhnya ada pada pelaku;

## 4. *Biologically weak victim*

Kejahatan disebabkan adanya keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak, dan manusia lanjut usia (manula) merupakan potensial korban kejahatan. Ditinjau dari aspek pertanggungjawabannya terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak dapat memberi perlindungan kepada korban yang tidak berdaya;

## 5. *Social weak victims*

Korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan seperti para gelandangan dengan kedudukan sosial yang lemah. Untuk itu, pertanggungjawabannya secara penuh terletak pada penjahat atau masyarakat;

## 6. *Selfvictimizing victims*

Korban kejahatan yang dilakukan sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban. Pertanggung jawabannya sepenuhnya terletak pada korban karena sekaligus sebagai pelaku kejahatan;

## 7. *Political victims*

Korban karena lawan politiknya. Secara sosiologis, korban ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kecuali adanya perubahan konstelasi politik.

Ditinjau dari prespektif keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan, maka Ezzat Abdel Fattah menyebutkan beberapa bentuk, yakni sebagai berikut :

1. *Nonparticipating victims*

Mereka yang tidak menyangkal/ menolak kejahatan dan penjahat tetapi tidak turut berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan;

2. *Latent or predisposed victims*

Mereka yang mempunyai karakter tertentu cenderung menjadi korban pelanggaran tertentu;

3. *Provocative victims*

Mereka yang menimbulkan kejahatan atau pemicu kejahatan;

4. *Participating victims*

Mereka yang tidak menyadari atau memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi korban;

5. *False victims*

Mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri. Berdasarkan hal di atas maka menunjukkan bahwa dalam suatu kejahatan terdapat keterlibatan dan tanggung jawab korban sendiri sehingga terjadi kejahatan.

Masalah korban ini sebetulnya bukanlah masalah yang baru, hanya karena hal-hal tertentu kurang diperhatikan, bahkan diabaikan Apabila mengamati masalah kejahatan menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional, maka mau tidak mau kita harus memperhitungkan peran korban dalam timbulnya suatu kejahatan.

Korban dapat mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu tindak pidana, baik dalam keadaan sadar ataupun tidak sadar, secara langsung ataupun tidak langsung. Salah satu latar belakang pemikiran viktimologis ini adalah “pengamatan meluas terpadu”. Segala sesuatu harus diamati secara meluas terpadu (*makro-integral*) di samping diamati secara mikro-klinis, apabila kita ingin mendapatkan gambaran kenyataan menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional, mengenai sesuatu, terutama mengenai relevansi sesuatu.

#### **4.3 Kebijakan Polres Dalam Penanggulangan Tindak Pidana**

Sebagai suatu rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana pelaksanaan tindakan penanggulangan kejahatan, maka kebijakan merupakan suatu sistem. Sebagai sistem, kebijakan penanggulangan tindak pidana merupakan sub sistem dari sistem Kebijakan Sosial (*Social Policy*). Kebijakan sosial dengan demikian dapat diartikan sebagai rangkaian konsep dan asa dalam pelaksanaan suatu rencana bertindak pemerintah untuk mencapai suatu tujuan. Kebijakan sosial dalam fungsinya mempunyai tujuan besar yakni “kesejahteraan masyarakat” (*social welfare*) dan “perlindungan masyarakat” (*social defence*).

Kebijakan penanggulangan tindak pidana dapat juga disebut “Kebijakan Penanggulangan Kejahatan (*criminal policy*)”. Dalam kerangka *sistem policy*, sub *sistem criminal policy* secara operasional berupaya mewujudkan tujuan utama; *social welfare* dan *social defence*. Sebagai sarana penanggulangan kejahatan, *criminal policy* dapat ditempuh melalui sarana penal (*penal policy*) dan sarana non penal (*non penal policy*). Dalam pelaksanaan tugas Polri di lingkungan masyarakat terutama sebagai penegak hukum yang berupaya menanggulangi tindak pidana,



maka skema yang dikemukakan Barda Nawawi Arief tersebut dapat dipakai sebagai acuan tugas, bahwa upaya penanggulangan tindak pidana dalam pelaksanaannya perlu ditempuh melalui kebijakan integral (*integrated approach*) dengan memadukan antara *social policy* dengan *criminal policy* dan memadukan antara *penal policy* dan *non penal policy*. Penanggulangan kedua pendekatan tersebut dalam penerapan fungsinya harus berjalan beriringan secara sinergis, saling melengkapi.

Jika pendekatan pertama yang ditempuh, maka hal ini berarti bahwa penanggulangan suatu kejahatan dilakukan dengan menggunakan kebijakan hukum pidana (*penal policy/criminal law policy*) yaitu, “usaha mewujudkan peraturan perundang undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang” Dalam menguraikan berbagai segi negative dari perkembangan masyarakat, Sudarto menegaskan bahwa upaya “minta bantuan” kepada hukum pidana sebagai sarana penanggulangan tindak pidana hendaknya atau harus mempertimbangkan paling akhir.<sup>57</sup> Hukum pidana mempunyai fungsi subsider artinya baru digunakan apabila upaya-upaya lain diperkirakan kurang memberi hasil yang memuaskan atau kurang sesuai. Akan tetapi kalau hukum pidana akan dilibatkan, maka hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal terutama pada tujuan “perlindungan masyarakat” (sebagai *planning for social defence*). Rencana perlindungan masyarakat ini harus merupakan bagian integral dari *planning for national development* (rencana pembangunan nasional).

---

<sup>57</sup> Sudarto, 2011. *Hukum Pidana I*, Semarang : FH UNDIP, hal. 38

Soedarto menegaskan bahwa dilibatkannya hukum pidana dalam *social defence planning*, harus diingat atau harus diakui bahwa penggunaan hukum pidana ini merupakan penanggulangan suatu gejala dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya.<sup>58</sup> Dilibatkan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan tindak pidana sebagaimana diuraikan di atas, terutama ke masalah kemampuan hukum pidana sendiri, bahwa dia menduduki posisi subsider. Kemampuannya yang hanya pada penanggulangan atas gejala, bukan menanggulangi penyebab, membuktikan sifat terbatasnya kemampuan hukum pidana tersebut. Terlebih lagi jika dihubungkan dengan masalah biaya yang harus dikeluarkan negara Jika hukum pidana dilibatkan, tentu biayanya sangat besar. Upaya melakukan kriminalisasi mencakup syarat; tujuan hukum pidana, penetapan perbuatan yang tidak dikehendaki, perbandingan antara sarana dan hasil serta kemampuan aparat penegak hukum.

Mengingat dari hasil penelitian penulis, kasus pembegalan di wilayah Kabupaten Langkat yang mencapai 69 kasus dan yang dapat di selesaikan hanya 44 kasus selama periode 2019 s/d 2021 yang dimana dalam penerapan tugas pokok kepolisian dalam UU No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam hal ini penulis dapat menyimpulkan bahwa Kepolisian masih membutuhkan SDM yang dikategorikan kurang, misalnya tidak adanya saksi, kurangnya barang bukti, kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian, serta kurangnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan hukum yang berlaku.

---

<sup>58</sup> *Ibid.*

Terkait dengan kinerja Polres Langkat, maka syaratnya adalah “kemampuan aparat penegak hukum” layak menjadi perhatian dalam pelaksanaan tugasnya. Makna kemampuan tidak sekedar diberi makna kuantitas atau jumlah personil Polres Langkat, yang lebih utama justru pada kualitas personil di Polres Langkat tersebut. Kualitas personil mencakup; tingkat intelektualitasnya, moralnya, kinerjanya, kedisiplinannya, ketegasannya, keteladanannya, ketaqwaannya. Semua persyaratan itu amat berpengaruh pada citra Polri, dalam upaya kebijakan, penanggulangan tindak pidana (*criminal policy*), G. Peter Hoefgonels menggambarkan ruang lingkungannya sebagaimana direferesikan oleh Barda Nawawi Arief. bahwa kebijakan kriminal (*criminal policy*) mencakup; pertama, mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pidana lewat media massa; kedua, penerapan hukum pidana (kriminologi praktis); dan ketiga, pencegahan tanpa pidana yang meliputi politik sosial, rencana kesehatan mental masyarakat, dan lainnya. Gambaran mengenai “pencegahan tanpa pidana, menunjukkan sifat non penalnya dari fungsionalisasi *criminal policy* yang berarti lebih menitikberatkan pada sifat preventif, sedangkan penggunaan sarana penal lebih bersifat represif”.

Menurut Soedarto memberikan pemahaman, bahwa tindakan represif, pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas. Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana bukanlah semata-mata pekerjaan legislator (perundang-undangan) yang bersifat yuridis normatif tetapi juga pakar dibidang lain seperti sosiologi, historis dan komparatif yang lebih bersifat yuridis faktual. Dalam uraian ini tampak bahwa ada keterpaduan antara

politik kriminal dan politik sosial, penanggulangan kejahatan dengan penal dan non penal. Keterpaduan ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas dalam penanggulangan kejahatan, artinya optimalisasi hukum pidana saja tanpa dibarengi upaya-upaya sosial lainnya tentu akan sangat sulit diwujudkan. Kenyataan ini tidak terlepas dari alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila;
- b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan atau spiritual) bagi warga masyarakat;
- c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*);
- d. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan hukum yaitu jangan sampai ada kemampuan beban tugas (*overbelasting*).

Untuk dapat mengatasi permasalahan tersebut, maka sebaiknya diupayakan peningkatan peralatan pendukung dari yang ada saat ini. Untuk melakukan hal tersebut sebaiknya diperhatikan beberapa faktor, seperti luas wilayah. Dalam upaya kelengkapan peralatan pendukung ini, sebaiknya diperhatikan pula faktor jumlah. Faktor jumlah peralatan ini juga akan sangat berpengaruh terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pihak Polres Langkat karena dengan kurangnya jumlah peralatan pendukung akan mengurangi efektifitas gerak dan kegiatan

pengendalian dan penanggulangan kejahatan, khususnya kejahatan begal di wilayah hukum Polres Langkat. Sesuai dengan perkembangannya, terdapat tiga pendekatan yang dikenal dalam strategi pencegahan kejahatan yaitu:

### **1. *Social Crime Prevention***

Adalah pendekatan yang berusaha mencegah kejahatan dengan jalan mengubah pola kehidupan sosial daripada bentuk fisik dari lingkungan. Pencegahan kejahatan dengan pendekatan ini menuntut intervensi dari pemerintah yang menyusun kebijakan dan penyedia fasilitas (alat-alat) bagi masyarakat dalam upaya mengurangi perilaku kriminal, dengan mengubah kondisi sosial masyarakat, pola perilaku, serta nilai-nilai atau disiplin-disiplin yang ada di masyarakat. Pendekatan ini lebih menekankan bagaimana agar akar dari penyebab kejahatan dapat ditumpas. Sasaran penyuluhan yang dilakukan oleh pembuat kebijakan adalah masyarakat umum dan pelaku-pelaku yang berpotensi melakukan kejahatan. Pendekatan ini memiliki hasil jangka panjang, tetapi sulit untuk mendapatkan hasil secara instan karena dibutuhkan perubahan pola sosial masyarakat yang menyeluruh.

### **2. *Situational Crime Prevention***

Pencegahan secara situasional berusaha mengurangi kesempatan untuk kategori kejahatan tertentu dengan meningkatkan resiko (bagi pelaku) yang terkait, meningkatkan kesulitan dan mengurangi penghargaan. Pendekatan ini memiliki tiga indikasi untuk menentukan definisinya, yaitu:

- a. Diarahkan pada bentuk-bentuk kejahatan yang spesifik ;
- b. Melibatkan manajemen, desain atau manipulasi keadaan lingkungan sekitar dengan memakai cara yang sistematis ;

c. Menjadikan kejahatan sebagai suatu hal yang sulit untuk terjadi, mengkondisikan bahwa kejahatan yang dilakukan akan kurang menguntungkan bagi pelaku. Pendekatan ini pada dasarnya lebih menekankan bagaimana caranya mengurangi kesempatan bagi pelaku untuk melakukan kejahatan, terutama pada situasi, tempat, dan waktu tertentu. Dengan demikian, seorang pencegah kejahatan harus memahami pikiran rasional dari para pelaku. Hasil dari pendekatan ini adalah untuk jangka pendek.

### ***3. Community Based Crime Revention***

Pencegahan berupa operasi dalam masyarakat dengan melibatkan masyarakat secara aktif bekerjasama dengan lembaga lokal pemerintah untuk menangani masalah-masalah yang berkontribusi untuk terjadinya kejahatan, kenakalan, dan gangguan kepada masyarakat. Anggota masyarakat didorong untuk memainkan peran kunci dalam mencari solusi kejahatan. Hal ini dapat dicapai dengan memperbaiki kapasitas dari anggota masyarakat, melakukan pencegahan secara kolektif, dan memberlakukan kontrol sosial informal.

Merujuk pendapat Barda Nawawi Arief, bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi dan menentukan kualitas penegakan hukum itu sendiri, yaitu:<sup>59</sup>

1. Kualitas individual (SDM);
2. Kualitas institusional/struktur hukum (termasuk mekanisme tata kerja dan manajemen) ;
3. Kualitas sarana/prasarana;

---

<sup>59</sup> Barda Nawawi Arief, 2008. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Cetakan Kedua*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hal. 20

4. Kualitas perundang-undangan (substansi hukum); dan
5. Kualitas kondisi lingkungan (sistem sosial, ekonomi, politik, budaya; termasuk budaya hukum masyarakat) Kualitas individual anggota Polres Langkat sangat menentukan penanggulangan kejahatan begal.

Terdapat suatu korelasi bahwa, jika anggota Polres Langkat memiliki kualitas yang baik, maka ia dapat bekerja secara efektif dalam menghadapi hambatan teknis dilapangan. Hal ini senada dengan pendapat Kasat Reskrim Polres Langkat, bahwa berkaitan dengan penanggulangan kejahatan begal yang tepat bahwa yang terpenting adalah kemauan dan efektivitas anggota Polri dalam bekerja, sehingga jumlah anggota Polri bukan faktor utama. Kualitas institusional/struktur hukum (termasuk mekanisme tata kerja dan manajemen).

Masih kurangnya penanggulangan kejahatan begal yang berorientasi pada pelaku dan korban, maupun penanggulangan secara terpadu. Sebagaimana diketahui bahwa sekalipun penanggulangan kejahatan begal yang telah dilakukan cukup komprehensif yang terdiri dari aspek preemtif, preventif dan represif, namun demikian hal ini masih belum efektif, di mana salah satu faktor penghambat yang masih kerap terjadi adalah korban tidak melapor atau kurang cepat melapor dan masyarakat kurang responsif dan kooperatif dalam memberikan keterangan, tidak memberikan keterangan seutuhnya serta takut dijadikan saksi. Berdasarkan hal tersebut, menunjukkan bahwa masih kurangnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap Polri dan kesadaran hukum masyarakat. Oleh karenanya upaya pencegahan penanggulangan secara preemtif dan preventive seharusnya lebih dapat dimaksimalkan, khususnya dilakukannya sosialisasi secara masif dan berkelanjutan

kepada masyarakat mengenai kewaspadaan terhadap kejahatan begal dan upaya pencegahannya. Termasuk pula adanya indikasi peniruan kejahatan begal dari wilayah lain, hal ini justru menunjukkan kurangnya kesiapan tugas dan fungsi Polri baik secara preemtif maupun preventif.

Berkaitan dengan instansi lain yang kurang kooperatif, menunjukkan masih kurangnya kinerja secara terpadu dengan instansi lain. Sebagaimana menurut Muladi bahwa makna “*integrated criminal justice system*” adalah sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan, salah satunya adalah sinkronisasi struktural (*structural synchronization*) adalah keserempakan dan keselarasan dalam kerangka hubungan antara lembaga penegak hukum. (Muladi, 1994) Berdasarkan hal tersebut, perlu adanya kerjasama yang erat dengan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) guna mencegah timbulnya residivis kejahatan begal, kerjasama dengan polisi di wilayah lain dalam hal pemberian informasi, persamaan persepsi dan dukungan dari pihak kejaksaan maupun pengadilan berkaitan dengan sanksi pidana yang tepat bagi pelaku. Baik Kejaksaan, Pengadilan, Polisi wilayah lain, maupun Lapas dalam hal ini juga merupakan lembaga pelaksana hukum. Adapun di sisi lain, perlu adanya kerjasama sama yang erat dengan instansi yang bukan penegak hukum, yakni Pemerintah Daerah (Pemda). Khususnya partisipasinya dalam sosialisasi pencegahan kejahatan begal, pengaktifan pos kampling, penambahan penerangan di wilayah yang rawan, menurunkan pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat guna menekan potensi calon pelaku kejahatan begal. Kualitas Sarana dan prasana merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan penanggulangan kejahatan begal di Wilayah Kabupaten Langkat.



Terdapat suatu korelasi bahwa, kurangnya sarana IT, tentunya akan menghambat ruang gerak anggota Polri terutama dalam menghadapi wilayah hukum Polres Langkat yang wilayahnya cukup luas. Kualitas perundang-undangan (substansi hukum). Sekalipun dalam UU Kepolisian tersirat adanya unsur tugas dan fungsi Polri secara preemtif, preventif dan represif, namun demikian perlu adanya penegasan substansi mengenai pembagian fungsi dan tugas tersebut. Penegasan secara umum perlu diadakan, mengingat selama ini pengelompokan tugas dan fungsi tersebut hanya diatur dalam doktrin dan tidak semua masyarakat dapat mengkualifikasikan sesuatu yang tersirat dalam undang-undang.

Kualitas kondisi lingkungan (sistem sosial, ekonomi, politik, budaya; termasuk budaya hukum masyarakat). Kualitas kondisi lingkungan menjadi masalah utama, di mana lingkungan sosial dan aspek ekonomi menjadi faktor kriminogen pelaku melakukan kejahatan begal. Termasuk pula sistem sosial mempengaruhi seseorang berisiko menjadi korban, di mana salah satunya adalah korban kejahatan begal dikarenakan mengenakan perhiasan yang berlebih dan adanya sikap para korban yang kurang waspada atau hati-hati dengan orang lain (terbuka pada orang lain). Adapun solusi yang disampaikan oleh pihak Polres Langkat sesuai hasil wawancara yang dilakukan bersama Kasat Reskrim Polres Langkat yaitu:

1. Bagi masyarakat pengguna jalan khususnya sepeda motor agar tidak melakukan perjalanan pada malam hari di daerah rawan, daerah rawan maksudnya adalah daerah yang sepi dan kurang pencahayaan;

2. Apabila diharuskan untuk pulang pada larut malam upayakan jangan berkendara sendirian;
3. Ketika melihat atau merasakan keadaan yang kurang nyaman, misal dipepet pengguna motor lain, seharusnya pemotor itu membunyikan klakson secara terus-terusan untuk menarik perhatian warga, dengan tanda itu warga akan mengerti jika anda sedang terancam;
4. Persenjatai diri anda, senjata yang paling praktis yaitu gunakan Pepper Spray karena ini merupakan senjata pertahanan diri yang cukup ampuh.

Kasat Reskrim Polres Langkat mengatakan upaya-upaya diatas belum sepenuhnya efektif. Karena jika upaya-upaya diatas sudah efektif, maka kejahatan begal tidak ada lagi. Namun upaya-upaya diatas paling tidak dapat memberikan pengertian dan memberikan pemahaman kepada setiap warga masyarakat untuk lebih waspada dikarenakan setiap orang mempunyai potensi untuk menjadi korban. Selain itu, mendata kasus kejahatan begal, melakukan penyelidikan pelaku begal, melakukan penangkapan pelaku begal, mengadakan pemeriksaan terhadap tersangka dan barang bukti serta upaya hukum lainnya dalam rangka penyidikan perkara kejahatan begal di Wilayah Langkat, dan selanjutnya jika sudah lengkap (P-21) segera dilimpahkan ke kejaksaan. Dalam mengatasi permasalahan tersebut, maka sebaiknya diupayakan peningkatan peralatan pendukung dari yang ada saat ini. Untuk melakukan hal tersebut sebaiknya diperhatikan beberapa faktor, seperti luas wilayah. Faktor jumlah peralatan ini juga akan sangat berpengaruh terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pihak Polres Langkat, karena dengan kurangnya jumlah peralatan pendukung akan mengurangi efektifitas gerak dan

kegiatan pengendalian dan penanggulangan kejahatan, khususnya kejahatan begal di Kabupaten Langkat.

Tanggung jawab dari masing-masing personil untuk secara konsisten melaksanakan dan melakukan tugas-tugasnya sangat diperlukan. Hal ini sangat dituntut sehingga dapat menanggulangi dan mengendalikan kejahatan begal di daerah wilayah hukum Polres Langkat. Selanjutnya sangat diharapkan pada pimpinan Polri untuk mencukupi sarana dan prasarana seperti: jumlah personil, rumah dinas untuk anggota, kendaraan bermotor dinas baik Roda 2 maupun Roda 4, perlu ditingkatkan guna untuk penyesuaian dengan tingkat kerawanan pelanggaran dan kejahatan dengan kuantitas penduduk maupun luas wilayah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan begal di Kabupaten Langkat terdiri dari faktor internal dan eksternal. Adapun faktor internal penyebab terjadinya begal diantaranya faktor ekonomi. Sulitnya mendapatkan pekerjaan tetap dengan gaji yang layak yang disebabkan oleh rendahnya daya serap lapangan kerja yang tersedia menyebabkan sebagian warga masyarakat hanya dapat bekerja seadanya dengan penghasilan yang rendah, bahkan ada diantara mereka yang sama sekali tidak bekerja sehingga menjadi pengangguran. Faktor kenakalan remaja, kenakalan remaja yang sudah melampaui batas juga dapat berpengaruh dalam maraknya tindak kejahatan pembegalan. karena remaja yang melakukan tindakan kejahatan perampasan sepeda motor di jalan tidak hanya satu dua orang saja tetapi bisa mencapai empat orang atau bahkan lebih para remaja ini bahkan tidak segan-segan untuk melukai korbannya faktor lingkungan, faktor lokasi (tempat kejadian perkara), faktor perilaku individu, faktor penadah. Adapun faktor eksternal penyebab terjadinya kejahatan begal yakni perilaku korban kurang waspada kurang dapat menempatkan diri dalam membawa barang bawaan (membawa barang yang mecolok perhatian pelaku), kebiasaan korban (pulang pagi). yakni korban dengan kesalahan kecil dan korban yang disebabkan kelalaian, kelemahan biologis dan psikologis dalam hal ini yakni usia tua lebih berisiko menjadi korban (lebih mudah dilumpuhkan), perempuan lebih berisiko menjadi korban, perasaan takut

terlebih dahulu atau mudah takut saat digertak pelaku, faktor situasi dalam hal ini korban berada di tempat yang memungkinkan terjadinya begal.

2. Upaya yang dilakukan Polres Langkat Dalam Menanggulangi Kejahatan Begal  
Dalam menginformasikan kasus begal di Kabupaten Langkat bidang humas Polresta Langkat mempunyai beberapa kegiatan yang prosesnya dikembangkan melalui sistem manajemen dan bekerjasama dalam hubungan satuan kerja diantaranya strategi pemilihan komunikator Humas Polresta Langkat dalam menginformasikan kasus begal kepada masyarakat, Strategi pemilihan khalayak bidang Humas Polres Langkat dalam menginformasikan kasus begal kepada masyarakat, Strategi penyusunan pesan bidang Humas Polres Langkat dalam menginformasikan kasus begal kepada masyarakat, Strategi Pemilihan Media Bidang Humas Polres Langkat dalam menginformasikan kasus begal kepada masyarakat. Untuk dapat mengatasi permasalahan tersebut, maka sebaiknya diupayakan peningkatan peralatan pendukung dari yang ada saat ini. Untuk melakukan hal tersebut sebaiknya diperhatikan beberapa faktor, seperti luas wilayah. Dalam upaya kelengkapan peralatan pendukung ini, sebaiknya diperhatikan pula faktor jumlah. Faktor jumlah peralatan ini juga akan sangat berpengaruh terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pihak Polres Langkat karena dengan kurangnya jumlah peralatan pendukung akan mengurangi efektifitas gerak dan kegiatan pengendalian dan penanggulangan kejahatan, khususnya kejahatan begal di wilayah hukum Polres Langkat. Sesuai dengan perkembangannya, terdapat tiga pendekatan yang dikenal dalam strategi pencegahan kejahatan yaitu *sosial*

*crime prevention* adalah pendekatan yang berusaha mencegah kejahatan dengan jalan mengubah pola kehidupan sosial daripada bentuk fisik dari lingkungan, *situational crime prevention* pencegahan secara situasional berusaha mengurangi kesempatan untuk kategori kejahatan tertentu dengan meningkatkan resiko (bagi pelaku) yang terkait, meningkatkan kesulitan dan mengurangi penghargaan, *community based crime revention* Pencegahan berupa operasi dalam masyarakat dengan melibatkan masyarakat secara aktif bekerjasama dengan lembaga lokal pemerintah untuk menangani masalah-masalah yang berkontribusi untuk terjadinya kejahatan, kenakalan, dan gangguan kepada masyarakat.

3. Faktor penghambat aparat Polres Langkat dalam mengungkap tindak pidana kejahatan begal terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yakni faktor hukum, dilihat dari faktor hukum sering terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan. Faktor penegakan hukum, petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, maka penegakan hukum tidak berjalan dengan baik. Faktor sarana atau fasilitas pendukung, dalam hal sarana atau fasilitas pendukung secara teknis kepolisian dianggap belum mampu dan belum siap. Faktor masyarakat, penegak hukum juga berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap masyarakat seharusnya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang sering terjadi adalah masyarakat yang kurang kepatuhannya terhadap hukum. Faktor kebudayaan, Kebudayaan

mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi masyarakat bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan berperilaku. Adapun kendala eksternal yang dihadapi dalam penanggulangan kejahatan begal di jalan yaitu kurangnya informasi yang diperoleh dari pihak korban sebagai pelapor, hal ini menyebabkan pihak kepolisian sulit menggali lebih dalam tentang pelaku kejahatan begal di jalan, keadaan psikologis korban, dalam hal ini kondisi mental korban pada saat kejadian teguncang sehingga korban sangat sulit untuk dimintai keterangan mengenai ciri pelaku begal di jalan, waktu dan lokasi terjadinya kejahatan perampasan sepeda motor di jalan, para pelaku tidak hanya melakukan aksi tersebut di tempat yang sama, sehingga menyulitkan pihak kepolisian untuk langsung menangkap para pelaku kejahatan begal di jalan, kemudian waktu pelaku kejahatan beraksi biasanya para pelaku melakukan kejahatan begal pada jam-jam tertentu saja yaitu biasanya sekitar Pukul 00.00 malam tetapi saat ini para pelaku tidak lagi menentukan jam khusus, tetapi para pelaku kejahatan begal melakukan aksinya pada saat korban lengah.

## **B. Saran**

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat dengan segala sumber daya dan program pembangunannya harus melibatkan Polri dalam musyawarah perencanaan pembangunan, sehingga implementasi program pembangunan secara nyata akan berdampak terhadap berjalannya strategi pencegahan lajunya kejahatan khususnya kejahatan begal. Seperti pembangunan infrastruktur

lampu penerangan jalan, pemasangan cctv, pelatihan pemuda/pemudi, pembangunan pos kamling dsb.

2. Pembentukan dan pelaksanaan kesepakatan kerjasama dengan tetap menjaga profesionalitas masing-masing lembaga dalam menyikapi kejahatan begal, yang dilaksanakan oleh Polres Langkat bersama Pemerintah Daerah Langkat, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri dan Lembaga Pemasyarakatan.
3. Adapun penanggulangan kejahatan begal yang telah dilakukan di Polres Langkat cukup komprehensif yakni penanggulangan secara preemtif, preventif dan repersif. Namun demikian, masih belum efektif di mana terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya, antara lain wilayah luas, pelaku lintas daerah, korba tidak melapor, masyarakat kurang responsif dan kooperatif dalam memberikan keterangan, kurang sarana IT, personil di Polres kurang.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adamin Chazawi. 2015. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Azhary, M Tahir. 2013. *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasi pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Bogor: Kencana.
- Miriam, Budiardjo. 2015. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia, Cetakan XII.
- Bambang, Waluyo. 2011. *Viktimologi (Perlindungan Saksi dan Korban)*, Jakarta: Sinar Grafika
- Barda Nawawi Arief, 2010. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Barda Nawawi Arief, 2010. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Barda N Arief. 2011. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Stora Grafika.
- Lilik Mulyadi, 2008. *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik*, Bandung: Alumni.
- Lilik, Mulyadi. 2013. *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*, Denpasar: Djambatan.

- Moeljatno, 2016. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Moh, Hatta. 2012. *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Khusus & Pidana Umum*. Yogyakarta: Liberti.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.
- Paulus Hadisuprpto, 2017. *Juvenile Delinquency*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Peter de Cruz, 2014. *Perbandingan Sistem Hukum: Common Law, Civil Law & Socialist Law, diterjemahkan Narulita Yusron*, Jakarta: Nusa Bangsa.
- Pudi, Rahardi. 2017. *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Repormasi Polri)*, Surabaya: Laksbang Mediatama.
- Ronny Hanitijo Soemitro. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumateri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soenaryo, 2014. *Pedoman Mempelajari Ilmu Criminologie*, Yogyakarta: Yayasan An-Nur Soerjono, Soekanto. 2002. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajagrafindo Persada Soerjono, Soekanto. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Press-UI.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sudarsono. 2012. *Kenakalan Remaja Prevensi Rehabilita dan Sosiologi*, (Jakarta; Rineka Cipta). Sudarto, 2011. *Hukum Pidana I*, Semarang : FH UNDIP.
- Sudarto, 2012. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- Untung S. Rajab, 2013. *Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia Dalam Sistim Ketatanegaraan (Berdasarkan UUD 1945)*, Bandung: Utomo.

Yazid, Efendi. 2011. *Pengantar Viktimologi: Rekonsialisasi Korban dan Pelaku Kejahatan*, Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## **C. Jurnal, Makalah dan Karya Ilmiah**

Adi Mansar dkk. "Ganti Rugi Sebagai Upaya Perlindungan Hak Korban Kejahatan Perspektif Politik Hukum Pidana. *Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 11 No 1 Maret 2023*.

Adi Mansard an Faza Nazilah Daulay. "Politik Hukum Pidana Bagi Pelaku Pembunuhan Yang Mengidap Sakit Jiwa Skizofrenia" *Jurnal Edukasi Hukum Vol 1 No 3 Tahun 2023*.

Aziz, Noor M. 2011. Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum Tentang Format Kepolisian Ri Di Masa Depan (Perbandingan Dengan Beberapa Negara). Jakarta: Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional RI.

Fathul Muhammad. 2015 "Tinjauan Kriminologi Tentang Kejahatan Begal Yang Menggunakan Senjata Tajam". *Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Hamzah*, "Ancaman Pidana Mati Bagi

- Pelaku Tindak Pidana Begal Sebagai Solusi Mengurangi Tingkat Kejahatan Begal di Kota Makassar”. *Jurnal al-Daulah Vol. 5 No. 1 Tahun 2016*.
- Mahkamah Konstitusi. “Rekonstruksi Paradigma Negara Hukum Pancasila (Antitesis terhadap Diskursus Pemikiran Negara Hukum dalam Konstitusi Indonesia). *Jurnal Konstitusi Vol 10 No 3 September 2013*.
- Nasiru, Siti Syahrani. 2016. “Tinjauan Viktimologi Terhadap Kejahatan Begal: Studi Kasus di Kota Makassar Tahun 2013-2015” *Skripsi Mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar*.
- Nur Azura. “Strategi Komunikasi Humas Polresta Pekan Baru Dalam Menginformasikan Kasus Begal Kepada Masyarakat” *Jurnal JOM FISIP Vol 6 Edisi 1 Januari-Juni 2019*.
- Nur, Zulfikram. 2016. “Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pelaku Begal Yang Dilakukan Di Kota Makassar”. *Skripsi Mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar*.
- Rama Yuli Pratomo. 2023. “Tugas Pokok Dan Fungsi Kepolisian Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pembegalan Di Wilayah Hukum Polres Pemasang”. *Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal Tahun 2023*.
- Reimanda Zepanta Ginting dan Tamaulina Br Sembiring. “Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindakan Pembegalan Di Kota Binjai” *Jurnal Pendidikan Tambusai Vol 8 No 1 Tahun 2024*.
- Riwanto, Agus, & Gumbira. (2017). Politik Hukum Penguatan Fungsi Negara untuk Kesejahteraan Rakyat (Studi Tentang Konsep dan Praktik Negara

Kesejahteraan Menurut UUD 1945) / *Legal Policy Of Strengthening State Functions For People's Welfare (Concept And Practices Study Oof Welfare State Based On the 1945 Consitution)*. Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol.6, (No.3)

**D. Internet**

KOMPAS.com. "Dana Operasional Polisi Terbatas".

[https://regional.kompas.com/read/2011/07/08/03442644/Dana.Operasional.](https://regional.kompas.com/read/2011/07/08/03442644/Dana.Operasional.Polisi.Terbatas?page=all)

[Polisi.Terbatas?page=all](https://regional.kompas.com/read/2011/07/08/03442644/Dana.Operasional.Polisi.Terbatas?page=all), Akses pada 6 Juli 2024 pukul 10.32 WIB.